

**INTERPRETASI JUMHUR ULAMA MAZHAB SYAFI'I  
TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT  
FI SABILILLAH DI BAITUL MAL KOTA LANGSA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar *Magister* Agama (M.Ag)  
Dalam Bidang Hukum Islam

Oleh

**IKHWANUDDIN**  
**91215023508**



**PASCASARJANA HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN 2016**

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

**INTERPRETASI PENDAPAT JUMHUR ULAMA MAZHAB SYAFI'I  
TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SABILILLAH  
DI BAITUL MAL KOTA LANGSA**


Oleh:

**IKHWANUDDIN  
91215023508/HUKI**

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis Memperoleh  
Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam  
Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 27 April 2017

**PEMBIMBING I**



(Dr. Amar Adly, Lc, MA)

**PEMBIMBING II**



(Dr. Muhammad Ridwan, MA)


## PENGESAHAN

Tesis berjudul “**INTERPRETASI PENDAPAT ULAMA MAZHAB SYAFTI TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FI SABILILLAH DI BAITUL MAL KOTA LANGSA**” atas nama Ikhwanuddin, NIM 91215023508/HUKI Program Studi Hukum Islam telah diujikan dalam Sidang Ujian Tesis (Promosi Magister) Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 29 Mei 2017.


Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (M.HI) pada Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.

Medan, 29 Mei 2017  
Panitia Sidang Ujian Tesis  
Pascasarjana UIN-SU Medan


Ketua


  
(Dr. Ansari Yamamah, MA)  
NIP. 196606241994031000


Sekretaris,

  
(Dr. Hafsa, MA)  
NIP. 196406271991032001

Anggota

  
1. (Dr. Hafsa, MA)  
NIP. 196405271991032001

  
2. (Dr. Ansari Yamamah, MA)  
NIP. 196606241994031000

  
3. (Dr. M. Amar Adly, Lc, MA)  
NIP. 197307052001121002

  
4. (Dr. M. Ridwan, MA)  
NIP. 197608202003121004

Mengetahui

Direktur PASCASARJANA UIN-SU



  
Prof. Dr. Syukur Kholil, MA  
NIP. 196402091989031003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ikhwanuddin**  
Nim : 91215023508/HUKI  
Tempat/Tgl.Lahir : Langsa, 08 Agustus 1989  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Nusantara No. 8 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“INTERPRETASI PENDAPAT JUMHUR ULAMA MAZHAB SYAFI’I TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FI SABILILLAH DI BAITUL MAL KOTA LANGSA”** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 April 2017  
Yang membuat pernyataan




Ikhwanuddin



NIM : 91215023508  
 Prodi : Hukum Islam (HUKI)  
 Tempat/Tgl.Lahir : 08 Agustus 1989  
 Nama Orang Tua : Idris  
 Alamat : Jl. Nusantara No. 8 Medan Kota  
 Pembimbing : 1. Dr. M. Amar Adly, Lc. MA  
 2. Dr. Muhammad Ridwan, MA

Zakat adalah salah satu diskusi yang menarik untuk dianalisis dan dipahami secara konseptual dan dinamis. Zakat sering disebutkan secara berurutan dengan doa, karena zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahdhah* atau *ta`abbudi* (*dogmatis*), tetapi juga terkait dengan properti dan masyarakat sipil (ibadah *maliyahijtima`iyah*) atau *ta`aquli* (rasional). Zakat memiliki peran yang sangat penting, strategis dan menentukan bagi perkembangan moral, ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui sistem pelaksanaan pendistribusian zakat, pendapat jumbuh ulama mazhab Syafi`i terhadap pendistribusian zakat Sabilillah, dan hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat Sabilillah di Baitul Mal Kota Langsa. Penelitian ini Jenis penelitian deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang dipadukan dengan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah Sistem yang dipakai berdasarkan qanun 10 tahun 2007, kesepakatan bersama antara Baitul Mal dengan Pemerintah Kota Langsa dengan melakukan sistem terhimpun. Golongan *FiSabilillah* sebagai mustahik zakat adalah para relawan perang yang tidak mendapatkan bagian dari harta fay`. Terdapat dua hambatan, yaitu: aturan pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama Mazhab Syafi`i dan pemahaman masyarakat terhadap *senifFi Sabilillah* sangat kurang, sehingga masyarakat menerima zakat yang diserahkan oleh Baitul Mal dengan tanpa ada penolakan. Kata Kunci: Mazhab Syafi`i, Zakat, Fi Sabilillah

Kata Kunci: Mazhab Syafi`i, Zakat, Fi Sabilillah



Zakat is one of the interesting discussion to be analyzed and understood conceptually and dynamic. Zakat is mentioned often in sequence with prayer, because zakat not only serves as worship mahdhah or *ta`abbudi* (dogmatic), but also related to property and civil society (*Maliyah* worship *ijtima`iyah*) or *ta`aqli* (rational). Zakat has a very important role, strategic and decisive for the development of moral, economic and social. This study aims to determine the distribution of zakat know the system implementation, scholarly opinions sect Syafi`i to the distribution of zakat Sabilillah, and barriers and solutions in the distribution of zakat Sabilillah in Baitul Mal Langsa. This research is descriptive research type, combined with a qualitative approach. This research was combined with empirical normative. Source data used are primary and secondary data. The results obtained in this study is the system used by qanuns 10 in 2007, a joint agreement between the Baitul Mal Langsa city government to do a system collected. Senif Fi Sabilillah as mustahik donations are volunteers war that did not get a share of the treasure fay`. There are two obstacles, namely: zakat distribution rules that are inconsistent with the School Syafi`i scholarly opinions and understanding of society to senif Fi Sabilillah very less, so that people receive zakat submitted by Baitul Mal without rejection.



الزكاة هي واحدة من مناقشة مثيرة للاهتمام لتحليل وفهم مفاهيمها وديناميكيتها. وتذكر الزكاة في كثير من الأحيان بالتتابع مع الصلاة، لأن الزكاة ليس فقط بمثابة عبادة المهدية أو التابودي (العقائدية)، ولكن أيضا المتعلقة بالامتلاك والمجتمع المدني (العبادة الاجتماعية) أو تاكولي (عقلانية). وللزكاة دور بالغ الأهمية واستراتيجية وحاسمة لتنمية المعنويات والاقتصادية والاجتماعية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد توزيع الزكاة معرفة تنفيذ النظام، والآراء العلمية الطائفة سيفي لتوزيع الزكاة صبيلة، والحواجز والحلول في توزيع الزكاة صبيلة في بيت مال لانجا. هذا البحث هو نوع البحث الوصفي، جنبا إلى جنب مع النهج النوعي. وقد تم الجمع بين هذا البحث والمعيار التجريبي. بيانات المصدر المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي النظام الذي يستخدمه كانونز ١٠ في عام ٢٠٠٧، وهو اتفاق مشترك بين حكومة مدينة بيت لان لانغسا للقيام بنظام جمعها. سينيف في سابيللا كما تبرعات مستهلك هي المتطوعين الحرب التي لم تحصل على حصة من الكنز. الفئ هناك عائقان هما: قواعد توزيع الزكاة التي تتناقض مع آراء العلماء السيافيين العلميين وفهم المجتمع لسينيف في صبيلة أقل جدا، بحيث يتلقى الناس الزكاة المقدمة من بيتول مال دون الرفض.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kejernihan pemikiran, dan waktu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : Interpretasi Juhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat Fi Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai tauladan umat yang telah melakukan reformasi-reformasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan semoga kita dapat meneladaninya.

Untuk melengkapinya syarat dalam penyelesaian program kuliah dengan mengajukan tesis, maka dari itu penulis mengangkat judul dalam tesis ini dengan judul : **“INTERPRETASI PENDAPAT JUMHUR ULAMA MAZHAB SYAFI TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FI SABILILLAH DI BAITUL MAL KOTA LANGSA”**.

Keterbatasan dan kekurangan penulis, merupakan kendala yang mendasar bagi penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Namun karena kesungguhan, kemampuan, do'a serta bantuan dari berbagai pihak yang bersifat materi maupun immateri, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Rektor UIN SU : Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag, dan juga kepada Pembimbing I : Bapak Dr. M.Amar Adly, M.A dan kepada Pembimbing II : Bapak Dr. Ardiansyah, M.Ag. Dan kepada Ketua Program Studi Hukum Islam: Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A. dan tidak lupa pula terimakasih penulis kepada seluruh Kepala Baitul Mal dan wakil ketua Baitul Mal Kota Langsa Tgk. Alamsyah Abubakardin dan Tgk. Ramli Raden yang telah membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Terhusus terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tencinta Idris dan Ibunda tercinta Nurhayati yang telah menuntun penulis dari buaian cinta

dengan limpahan kasih sayang yang tidak mampu terbalas dan dengan diiringi untaian bunga nasehat sebagai penawar kejemuhan hati ini, dan tentu saja terima kasih karena telah membiayai perkuliahan penulis di IAIN SU selama ini. Kemudian terima kasih kepada istriku tercinta Nurlaini, S. Pd, M.Pd yang telah memberikan doa, motivasi serta dukungan penuh sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Kemudian ucapan terima kasih juga kepada kakanda Sriwahyuni dan adik-adik penulis Rahmayani dan Surya Nandani yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada teman-teman seperjuangan di dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga dan pascasarjana Hukum Islam yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis dalam pengerjaan tesis ini dan agar penulis lebih cepat menjadi wisudawan.

Penulis sadar dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam susuban kata – kata ataupun lainnya, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para dosen pembimbing nantinya sehingga tesis ini dapat mencapai kesempurnaan.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga tesis ini akan ada manfaatnya terutama bagi penulis sendiri dan para pembaca seluruhnya.

Medan, 27 April 2017

Penulis

**IKHWANUDDIN**  
**NIM. 91215023508**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini dimaksudkan untuk sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan agar kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Sumatra Utara adalah Pedoman Transliterasi Arab-Latin hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 0543 b/U/1987. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | be                         |
| ت          | Ta   | T                  | te                         |
| ث          | ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | je                         |
| ح          | ħa   | ħa                 | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | de                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | zet                        |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | Sin    | S  | es                          |
| ش | Syin   | Sy | es dan ye                   |
| ص | ṣhad   | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | `  | koma terbalik               |
| غ | Gain   | G  | ge                          |
| ف | Fa     | F  | ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | ki                          |
| ك | Kaf    | K  | ka                          |
| ل | Lam    | L  | el                          |
| م | Mim    | M  | em                          |
| ن | Nun    | N  | en                          |
| و | Wau    | W  | we                          |
| ه | Ha     | H  | ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | apostrof                    |
| ي | Ya     | Y  | ye                          |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           | A    |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           | I    |
| ◌ُ    | <i>Ḍammah</i> | U           | U    |

## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa ga bungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa ga bungan huruf, yaitu :

| TandadanHuruf | Nama                  | GabunganHuruf | Nama    |
|---------------|-----------------------|---------------|---------|
| ي ◌َ          | <i>Fathah dan yā'</i> | Ai            | a dan i |
| و ◌َ          | <i>Fathah dan wāu</i> | Au            | a dan u |

Contoh:

*kataba* : كَتَبَ

*fa'ala* : فَعَلَ

*żukira* : ذُكِرَ

*yazhabu* : يَذْهَبُ

*suila* : سُئِلَ

*kaifa* : كَيْفَ

*hauła* : هَوُلَ

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

| Ḥarakat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan tanda | Nama               |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|
| يَا ◌َ            | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | Ā / ā           | a dangaris di atas |
| يَا ◌ِ            | <i>Kasrah dan ya</i>           | Ī / ī           | i dangaris di atas |
| يَا ◌ُ            | <i>Ḍammah dan wau</i>          | Ū / ū           | u dangaris di atas |

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*qila* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

#### D. Ta' marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh :

*Rauḍah al-atfāl / rauḍatulātḡāl* : الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ

*Al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*Al-Madīnatul-Munawwarah*

*Ṭalḡah* : طَلْحَةٌ

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### Contoh:

*Rabbanā* : رَبَّنَا      *Al-Birru* : الْبِرُّ

*Al-Ḥajju* : الْحَجُّ      *Nu'ima* : نُعْمَ

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

*Al-Qalamu* : الْقَلَمُ    *Al-Badī'u* : الْبَدِيعُ    *Al-Jalālu* : الْجَلَالُ

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

*Ar-Rajulu* : الرَّجُلُ    *As-Sayyidatu* : السَّيِّدَةُ

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Ta'khużūna* : تَأْخُذُونَ    *An-Nau'* : النَّوْءُ  
*Syai'un* : شَيْءٌ    *Umirtu* : أُمِرْتُ

### H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

|  |   |  |
|--|---|--|
| - <i>Faauḫū al-kailawa al-mīzāna</i>       | : | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ       |
| - <i>Faauḫul-kailawal-mīzāna</i>           | : | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ       |
| - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                 | : | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                  |
| - <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>                  | : | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                  |
| - <i>Bismillāhimajrehāwamursāhā</i>        | : | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا   |
| - <i>Walillāhi‘alā an-nāsihijjūl-baiti</i> | : | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ |
| - <i>Manistaṭā‘ailaihisabīlā</i>           | : | مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا        |
| - <i>Walillāhi‘alan-nāsihijjul-baiti</i>   | : | وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ |
| - <i>Man istaṭā‘a ilaihisabīlā</i>         | : | مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا        |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wamā Muḥammadun illā Rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi‘al innā silallaḫi bi Bakkata mubārakan*
- *SyahruRamaḍān al-laḫīunzilafīhi al-Qurān*
- *SyahruRamaḍānal-laḫīunzilafīhil-Qurān*
- *Walaqadra‘āhubil-ufuqil-mubin*
- *Al-ḤamdulillāhiRabbil-‘alamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naşrun minallāhi wafat ḥunqarīb*
- *Lillāhi al-amrujami'an*
- *Lillāhil-amrujami'an*
- *Wallāhubikullisyai'in 'alīm*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Alquran tahun 1987/1988 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Alquran sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN**

**PENGESAHAN**

**PERSETUJUAN**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>       | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b> | <b>ii</b>  |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>     | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>ix</b>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....              | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....                      | 11        |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 11        |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 11        |
| E. Penjelasan Istilah .....                  | 12        |
| F. Sistematika Pembahasan .....              | 13        |
| <b>BAB II : LANDASAN TEORI .....</b>         | <b>15</b> |
| A. Kajian Terdahulu .....                    | 15        |
| B. Landasan Teori .....                      | 16        |
| <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>      | <b>46</b> |
| A. Pendekatan Penelitian .....               | 47        |
| B. Lokasi Penelitian .....                   | 48        |
| C. Populasi, Sample/Informan Penelitian..... | 49        |
| D. Sumber Data.....                          | 50        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....              | 52        |
| F. Teknik Analisis Data .....                | 53        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>55</b>  |
| A. Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia .....   | 55         |
| 1. Pengelolaan Zakat Sebelum Tahun 90-An .....   | 55         |
| 2. Pengelolaan Zakat Setelah Tahun 90-An .....   | 57         |
| B. Sistem Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh.....  | 59         |
| 1. Pembentukan Dan Susunan Lembaga Baitul Mal Aceh.....  | 62         |
| 2. Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal .....   | 67         |
| 3. Pembagian Zakat Dan Pendistribusiannya .....  | 71         |
| C. Sejarah Singkat Lahirnya Baitul Mal Kota Langsa .....   | 73         |
| 1. Visi .....  | 76         |
| 2. Misi.....   | 76         |
| 3. Strategi.....   | 76         |
| 4. Program-Program Baitul Mal Kota Langsa .....  | 78         |
| 5. Mekanisme Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa .....   | 81         |
| D. Argumentasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi`i Terhadap Zakat<br><i>Fi Sabilillah</i> .....            | 85         |
| E. Hambatan Serta Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Sabilillah<br>Di Baitul Mal Kota Langsa ..... | 97         |
| 1. Aturan Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Langsa.....                                     | 97         |
| 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat <i>senif Fi Sabilillah</i> ...                             | 103        |
| F. Solusi Dalam Pendistribusian Zakat <i>Fi Sabilillah</i> Di Baitul<br>Mal Kota Langsa .....      | 105        |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>   | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 107        |
| B. Saran .....   | 108        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>109</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |            |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |            |

## **DAFTAR TABEL**

|         |  |    |
|---------|--|----|
| Tabel 1 | : Tabel Luas Daerah Menurut Tata Guna Tanah .....    | 46 |
| Tabel 2 | : Tabel Dewan Pengawas Baitul Mal Langsa.....        | 78 |
| Tabel 3 | : Tabel Dewan Pengurus Baitul Mal Langsa.....        | 78 |
| Tabel 4 | : Tabel Kriteria Mustahiq Dan Prosentase Zakat ..... | 86 |
| Tabel 5 | : Daftar Pemasukan Dana Zakat Baitul Mal.....        | 87 |
| Tabel 6 | : Daftar Pengeluaran Dana Zakat Baitul Mal.....      | 88 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kewajiban dalam zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek-aspek ketuhanan (transendental) adalah banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah Saw pun menempatkan zakat menjadi salah satu pilar dalam menegakkan agama Islam. Sedangkan dari aspek keadilan sosial (*al-`adâlah al-ijtimâ`iyyah*), perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang saling berkaitan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di samping itu, zakat diharapkan bisa meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah suatu landasan kehidupan yang telah ada sejak dahulu. Kerajaan Islam masa lalu adalah suatu contoh bagaimana syariat Islam telah menjadi penyemangat kemajuan, sehingga budaya Islam dapat berkembang di nusantara. Kenyataan tersebut tidak bisa dihilangkan karena masih tumbuh dan berkembang. Karenanya, respon pemerintah pusat dianggap tepat dalam rangka pengembalian ruh yang dianggap telah terealisasikan dalam kehidupan yang nyata dalam beberapa puluh tahun belakangan ini. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dimaksud telah dimanfaatkan sedemikian rupa dengan dihasilkannya beberapa qanun yang relevan dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1-2

<sup>2</sup>Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 1-11

Dalam sejarah Islam, zakat bagi umat Islam menjadi potensi yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan mereka. Zakat sebagai sumber dana fiscal yang tidak kering, terus mengalir sesuai perkembangan pendapatan ekonomi masyarakat Muslim. Dengan kondisi ini, seharusnya zakat dapat memberikan income dan stimulus ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, secara keseluruhan, dana zakat dapat mengubah nasib mereka yang membutuhkan bukan sekedar mendapat dana secara bergilir, melainkan dapat merubah struktur ekonomi pada sisi yang lain.<sup>3</sup>

Keinginan di atas, bukan sekedar angan-angan, melainkan sejarah telah membuktikannya. Kewajiban menunaikan zakat merupakan ajaran yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya. Kewajiban tersebut untuk memberikan dampak bagi kehidupan umat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga, masyarakat miskin sampai kebutuhan membeli senjata dan kebutuhan umum lainnya. Praktik ini seharusnya menjadi landasan awal tentang bagaimana dan untuk zakat dipergunakan.<sup>4</sup>

Para khalifah merupakan generasi yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan Rasulullah Saw telah memberikan contoh bagaimana cara menjalankan sunnah Nabi Muhammad Saw. berkaitan dengan zakat, adalah zakat untuk kaum miskin bertujuan untuk merubah kondisi kehidupan mereka sehingga bisa keluar dari kemiskinan, bukan pada masa memelihara mereka dalam kemiskinan. Sebagai bukti ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz tidak menemukan lagi *mustahiq* zakat, dengan alasan bahwa zakat dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Persoalan zakat bagi kehidupan kaum muslim saat ini terlalu jauh dari praktik Nabi Muhammad Saw., karena tidak adanya kekuasaan politik yang dapat memberikan perlindungan terhadap pengembangan ajaran Islam yang lebih konkrit.

---

<sup>3</sup>IRTI, *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Karachi: Pakistan, Seminar Proceedings, 2000), h. 57-68.

<sup>4</sup>Hailani Muji Tahir, *Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan* (Kuala Lumpur: DBP, 1988), h. 1-4

Implementasi zakat dalam bentuk hukum positif, misalnya, memerlukan dukungan politik yang memadai. Dukungan tersebut masih setengah hati, karena zakat belum menjadi prioritas bagi negara dengan menjadikannya sebagai sumber yang resmi untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>5</sup>

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, juga mengatakan bahwa apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan shalat dalam Islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan, tidak kurang dari 28 kali Allah menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut shalat. Oleh karena itu, kita tidak heran kalau seluruh ulama (salaf dan Khalaf) menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat (mengingkari wajibnya) dihukumi kufur, keluar dari agama Islam.<sup>6</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan) dan perkembangan, *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>7</sup>

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah Swt yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh Syariat karena Allah.<sup>8</sup> Menurut mazhab Syaf'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

---

<sup>5</sup>Masdar F Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat* (Bandung, Mizan, 2005), h. 65

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*. Cet. III (Semarang : Pustaka Riski Putra), h. 15

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 7

<sup>8</sup>Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.*, h. 6

Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Alquran.<sup>9</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39,<sup>10</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

هُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن

زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,

<sup>9</sup>Ibid., h. 7

<sup>10</sup>Didin Hafidhuddin., h. 7

Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Zakat sendiri diwajibkan pada tahun kedua hijrah di Madinah, namun pembahasan zakat telah termaktub dalam ayat-ayat *makiyyah*. Perbedaan yang tampak dari ayat-ayat *makiyyah* dan *madāniyyah* terletak pada besar dan nisab zakat yang telah ditetapkan di Madinah. Zakat saat di Makkah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan pada dasar iman, kemurahan hati, dan rasa tanggungjawab seseorang atas orang beriman. Hal ini berbeda dengan di Madinah yang tegas memerintahkan kewajiban zakat serta telah ditetapkan besar dan *nisabnya* secara jelas. Bagi orang yang enggan membayar zakat secara tegas dapat diambil tindakan untuk diperangi, karena zakat adalah perintah yang wajib dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Shiddiq ketika ia diangkat menjadi khalifah pertama.<sup>11</sup>

Abu Bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya pada masa *tabi`in* dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijtihad untuk merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi diketika itu.<sup>12</sup>

Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, dewasa, berakal dan memiliki harta satu nisab penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah harta yang dapat dikembangkan dan bukan harta yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun harta tersebut saat ini belum dikembangkan. Begitu pula dengan harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka tidak diwajibkan atasnya zakat. Harta yang dizakati harus memenuhi beberapa syarat yakni: 1) Harta tersebut merupakan miliknya penuh dan telah sampai pada batas

---

<sup>11</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 102

<sup>12</sup>Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal.*, h. 27

minimal (nisab), minimal untuk barang komoditas diperkirakan seharga 20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas. 2) harta mencapai nisab dalam satu tahun setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian.<sup>13</sup>

Di Indonesia, zakat juga menjadi suatu kewajiban yang diberatkan kepada penduduknya. Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat jo Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.”<sup>14</sup>

Sampai saat ini, tidak sedikit muncul Badan Amil Zakat, yang berada ditingkat pusat, wilayah, daerah dan bahkan ditingkat desa, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial keagamaan, seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, maupun organisasi keagamaan lainnya. Masyarakat pada saat ini dimana saja berada, sesungguhnya sudah tidak akan mengalami kesulitan tatkala mereka akan mengeluarkan zakat. Bahkan pada akhir-akhir ini muncul berbagai model pelayanan zakat, seperti diantaranya telah muncul di beberapa tempat relawan (*volunteer*) yang bersedia melayani untuk menghitung jumlah harta yang seharusnya dikeluarkan zakatnya.<sup>15</sup>

Pengelolaan zakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah. Hal ini menjadi hak pemerintah Indonesia, khususnya di Aceh yang menerapkan syariat Islam sebagai penggerak utama dalam mengelolaannya. di Aceh, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh Baitul Mal sebagaimana yang tercantum dalam qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h.103

<sup>14</sup>UU RI No 38/1999 jo UU RI No 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Bab I, Pasal 2

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, dkk, *The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, Cet. I (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 6

wilayah provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf dan harta agama lainnya dalam rangka mensejahterakan umat.

Kota Langsa yang menjadi salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 buah gampong. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Baitul Mal Kota Langsa menjadi lembaga utama dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Baitul Mal ini terletak di jalan Ahmad Yani, kecamatan Langsa Kota. Lembaga ini bertugas untuk menetapkan zakat, memungut zakat, infak dan sedekah, menetapkan anggaran penerimaan dan pemberdayaan zakat, menetapkan mustahik, menyalurkan zakat, infak dan sedekah, mengamankan harta agama, dan menetapkan anggaran penerimaan dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah.

Salah satu tugas Baitul Mal adalah menetapkan mustahik. *Fi Sabilillah* merupakan salah satu *senif* yang berhak menerima zakat (mustahik). Hal ini dapat dipahami secara jelas dalam Alquran surat *al-taubah* ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Surat al-taubah ayat 60 merupakan ayat Alquran yang menjadi landasan dalam penentuan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, para pejuang di jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan golongan tersebut. Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugurlah bagian para amil dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua.<sup>16</sup>

Jika golongan tersebut tidak lengkap, zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang ada saja. Tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada golongan yang tertinggal, bagiannya wajib diganti. Memang, apabila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk suatu negeri dan golongan yang delapan lengkap ada, setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagaimana telah ditetapkan Allah Swt, tetapi tidaklah wajib bagi kepala negara membagi sama rata di antara mereka, sebagaimana tidak wajib zakat itu sampai kepada mereka semua. Ia bahkan dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain.<sup>17</sup>

Boleh juga memberi kepada yang satu, tetapi tidak kepada yang lainnya jika menurut pertimbangannya hal itu sesuai dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Siapa yang bertugas membagikan zakat? Biasanya Rasulullah Saw mengirinkan petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahik. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas maupun yang tersembunyi. Tatkala datang masa pemerintahan Usman bin Affan, awalnya ia masih menempuh cara tersebut. Akan tetapi, waktu dilihatnya banyak harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya itu sulit dan untuk menyelidikinya,

---

<sup>16</sup>Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Al Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), H. 513

<sup>17</sup>*Ibid*, H. 514

menyusahkan pemilik pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkan kepada para pemilik harta itu sendiri.

Para fukaha telah sepakat bahwa yang bertindak membagikan zakat itu adalah pemilik-pemilik itu sendiri, yakni jika zakat adalah dari hasil harta yang tersembunyi. Seandainya para pemilik sendiri yang membagi-bagikan zakat itu (zakat harta mereka yang tersembunyi) apakah itu lebih utama? Ataukah lebih baik mereka serahkan kepada kepala negara atau imam (petugas) yang akan membagi-bagikannya? Menurut Imam Syafi'i, lebih baik diserahkan kepada imam jika imam itu ternyata adil. Menurut Imam Hanbali, lebih utama jika dibagi-bagikan sendiri, tetapi jika diserahkan kepada negara, tidak ada halangannya.<sup>18</sup>

Kata *Fi Sabilillah* yang tertera dalam surat al-Taubah ayat 60 di atas, secara umum didefinisikan oleh para jumbuh ulama dalam kitab-kitab imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermazhab syafi'i serta berbagai literatur klasik lainnya sebagai para relawan perang yang tidak tercatat dalam anggaran belanja negara (*al-ghuzāt al-mutathawwi'ah*). Namun di era modern sekarang ini telah muncul penafsiran yang lebih luas mengenai *senif* (bagian) *Fi Sabilillah* yang diartikan oleh sebagian intelektual Muslim dengan *sabīl-al-khair* (jalan kebaikan), sehingga semua kegiatan yang dipandang sebagai jalan kebaikan dalam agama dianggap *Fi Sabilillah*. Konsekwensinya tentu saja untuk kegiatan tersebut boleh disalurkan zakat atas nama *senif Fi Sabilillah*.<sup>19</sup>

Dalam istilah fikih pula, khususnya dalam konteks penerima zakat, *Fi Sabilillah* diartikan oleh para ulama dari lintas mazhab empat (Hanafi, Mālikī, Syāfi'ī, dan Hanbali) dengan orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah Swt. Diantara teks-teks kitab yang menunjukkan pendapat empat mazhab tersebut antara lain:

---

<sup>18</sup>*Ibid*, H. 515

<sup>19</sup> Helmi Imran, *Media Syariah Dalam Mata Tinta*, Edisi. III, (*Jurnal Al Mizan*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAI Al-Aziziyah, 2013), h. 3

وفي سبيل الله " هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح<sup>20</sup>

Artinya: Dan *Fi Sabilillah* adalah orang fakir yang memutuskan untuk berperang di jalan Allah Swt berdasarkan pendapat kuat,

وفي سبيل الله هو الغازي إن لم يكن هناك ديوان يتفق منه عليه، ويعطى ما يحتاج إليه من

سلاح، أو فرس، أو طعام، أو شراب، وما يفني بعودته،<sup>21</sup>

Artinya: Dan *Fi Sabilillah* adalah orang yang berperang, jika orang yang berperang tidak terdaftar di buku stambuk secara resmi. Dan diberikan kebutuhan yang diinginkan seperti pedang, kuda, makanan, minuman, dan onkos untuk kembali kerumah masing-masing.

و"في سبيل الله" هو المجاهد المتطوع للغزو، وليس له نصيب من المخصصات للغزاة في الديوان، ويعطى

منها ما يحتاج إليه ذهاباً وإياباً وإقامة، ولو غنياً، كما تعطى له نفقة من يمونه وكسوته، وقيمة سلاح

وفرس<sup>22</sup>

Artinya: Dan *Fi Sabilillah* adalah orang yang berperang dengan suka rela dan tidak diberikan bagian harta yang khusus dalam buku stambuk peperangan. Dan diberikan kebutuhan berupa ongkos untuk berangkat, kembali dan menetap disuatu tempat walaupun ia kaya. Sebagaimana diberikan nafkah dari gaji, pakaian, harga pedang dan jatah bagian ghanimah.

Di Aceh, khususnya Kota Langsa yang mayoritas penduduk bermadzhab Syafi'i, tentunya dalam masalah zakat ini juga harus kembali kepada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang benaung di bawah mazhabnya. Beranjak dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini berusaha mengupas tentang

<sup>20</sup>Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, *Al fiqh `ala Mazahibi Al-Arba`ah*, jld I, h.563 (Maktabah Syamilah).

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.565

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.566

kriteria *senif Sabillah* sebagai *mustahik* zakat dengan mengacu kepada kitab-kitab karya para ulama terdahulu secara umum, dan khususnya ulama *Syāfi'iyah*. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul: Interpretasi Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Pendistribusian Zakat *Fi Sabilillah* Di Baitul Mal Kota Langsa.

### **B. Rumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka diperlukan beberapa pertanyaan yang harus diajukan sebagai perumusan masalah, guna mempertajam kajian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Kota Langsa.
2. Bagaimana pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i terhadap pendistribusian zakat *Fi Sabilillah*.
3. Apa saja hambatan serta solusi dalam pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Kota Langsa.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i terhadap pendistribusian zakat *Fi Sabilillah*.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Kota Langsa.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua jenis manfaat yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis
  - a. Sebagai penambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya menyangkut pendistribusian zakat.
  - b. Menjadi bahan kajian dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pendistribusian zakat bagi para akademisi atau peneliti lainnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Menjadi bahan masukan dan rujukan dalam pendistribusian zakat, khususnya dalam senif *Fi Sabilillah* di Baitul Mal Kota Langsa dan daerah lainnya.
  - b. Menjadi bahan masukan bagi seluruh masyarakat kota langsa agar mengikuti pendapat ulama mazhab Syafi'i yang terkait dengan pemahaman terhadap pendistribusian zakat yang mengatasnamakan *Fi Sabilillah*.

#### **E. Penjelasan Istilah**

##### 1. Juhur Ulama

Pengertian juhur ulama yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mayoritas pakar ilmu fiqh dalam mazhab Syafi'i yang mampu menjelaskan dan menguraikan serta sesuai dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i terkait zakat *Fi Sabilillah*. Dalam penelitian ini, penulis memasukkan ulama yang berpegang kuat terhadap pendapat Imam Syafi'i dan tidak memasukkan ulama-ulama kontemporer yang penulis anggap banyak melakukan penafsiran *senif Fi Sabilillah* yang tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i

##### 2. Mazhab Syafi'i

Pengertian mazhab Syafi'i yang penulis maksud adalah suatu faham/ideologi fiqh yang dikembangkan oleh Muhammad bin Idris (Imam Syafi'i) dan murid-murid serta pengikutnya yang mampu menguasai kaidah-

kaidah dalam menguraikan hukum, sehingga tidak menyimpang dengan pendapat Imam Syafi'i.

### 3. Zakat

Zakat yang peneliti maksud adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh Baitul Mal Kota Langsa yang diberikan kepada *senif Fi Sabilillah* menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh pendapat Imam Syafi'i beserta ulama yang bernaung dibawahnya. Hal ini bertujuan agar tidak menyimpang dari aturan dan ketentuan serta penjelasan yang telah dijelaskan berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i.

### 4. Fi Sabilillah

Adapun yang penulis maksud dengan *Fi Sabilillah* dalam penelitian ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah Swt dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh imam Syafi'i dan para ulama fikih yang menganut mazhab Syafi'i.

### 5. Baitul Mal

Baitul Mal yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga yang mengelola serta mendistribusikan zakat. *Baitul Mal* tersebut terletak di Jalan Ahmad Yani kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh.

### 6. Kota Langsa

Kota Langsa adalah sebuah kota yang terletak di wilayah ujung timur provinsi Aceh

## **F. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa sub bab. BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang landasan teoritis yang akan menguraikan pendapat ahli tentang interpretasi jumhur ulama mazhab Syafi'i pendistribusian zakat *Fi Sabilillah*.

BAB III adalah bab yang membahas tentang metode penelitian yang menguraikan tentang lokasi dan jadwal penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV adalah bab yang membahas tentang hasil penelitian, identitas responden, qanun-qanun daerah Aceh dan pendapat-pendapat jumhur ulama mazhab Syafi'i serta analisis penulis terhadap penelitian ini.

BAB V berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Akmal yang berjudul Peranan Badan Baitul Mal dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Pedagang Kecil Di Kota Langsa. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2013.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ribus yang berjudul Strategi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2012.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Azharuddin yang berjudul Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Kaitannya dengan Peningkatan Kesejahteraan Umat Islam Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh Tahun 2009-2012. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2013.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Turmudi yang berjudul Analisis Penyaluran Dana Zakat Oleh Badan Baitul Mal Dan Faktor Input Terhadap Tingkat Produksi Dan Pengangguran Di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2008.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Aswan yang berjudul pelaksanaan zakat Non-Makanan pokok Di Kecamatan Dolok Masihul Serdang Bedagai. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2012.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasbullah Lubis yang berjudul pelaksanaan zakat tijarah dikalangan pedagang muslim pasar Petisah Kota Medan (studi terhadap kewajiban zakat) penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2012.
7. Penelitian yang dilakukan Zakiyah Hasan Nasution yang berjudul pelaksanaan zakat di kalangan pemilik kebun kelapa sawit di Kelurahan Negri Lima

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini merupakan tesis di PPS UIN SU pada tahun 2012

## B. Landasan Teori

### 1. Jumbuh Ulama

Istilah ulama secara bahasa berasal dari Kosa kata bahasa Arab yang merupakan bentuk plural (jāma`) dari kata *ʿĀlim*, yang berarti orang yang paling mengetahui atau amat mengetahui, ilmuan atau ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Meskipun demikian, kata *ʿĀlim* juga mempunyai bentuk plural *ʿUlama* atau *Ālimun* yang berarti orang yang berilmu.<sup>1</sup>

Dalam “*Ensiklopedi Hukum Islam*” dijelaskan bahwa istilah ulama berasal dari bahasa Arab *ʿUlamā*, jama` dari *ʿĀlim* adalah orang yang memiliki kualitas ilmu yang luas dan mendalam. Orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah swt.<sup>2</sup> Demikian juga dalam “*Ensiklopedi Islam*” dijelaskan bahwa istilah ulama berasal dari bahasa Arab yaitu *ʿUlamā*. Artinya orang yang tahu atau memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah swt. Kata Ulama merupakan bentuk jamak dari *ʿĀlim* atau *Ālimun*, yang keduanya berarti orang yang amat mengetahui atau orang yang mempunyai pengetahuan yang amat luas.<sup>3</sup>

Di Indonesia, pengertian “ulama” atau “Ālim Ulama” secara bahasa ini, yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya dalam bentuk tunggal. Pengertian ulama menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan keagamaan dalam bidang fikih. Di Indonesia, ulama identik dengan fukaha. Bahkan dalam pengertian

---

<sup>1</sup>Al-Fairuzzabadi, *Al-Qamus Al-Muhit* (Beirut :Muassasah Al-Risalah, 1986), h. 1472

<sup>2</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol, VI, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1840

<sup>3</sup>*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 120

awam sehari-hari, ulama adalah fukaha dalam bidang apa saja. Dengan demikian, pengertian ulama secara etimologi merupakan sebutan yang selalu digunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang diyakini memiliki kemampuan ilmu pengetahuan agama yang mumpuni atau mapan dan dijadikan referensi keagamaan. Penyebutan ini lebih tepat bersifat lokal, karena setiap daerah memiliki pengertian *lugawi* tersendiri dan khas untuk menunjukkan kepada ulama<sup>4</sup>, dan klasifikasinya berdasarkan seleksi sosial.<sup>5</sup>

Penelusuran terhadap suatu kata secara terminologis ini sangat urgen, karena arti *istilahi* merupakan suatu kata yang senantiasa berhubungan dengan perkembangan atau perubahan bersifat sosio-kultural, sosio-ekonomi, ataupun sosio-politik. Untuk jelasnya, dapat dipahami beberapa pengertian ulama secara terminologis berikut ini :

Muhammad Quraish Shihab, ahli tafsir kontemporer Indonesia, mengatakan bahwa ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat Allah swt, baik yang bersifat *Kauniyayah* (fenomena alam) maupun *Qur`aniyyah* (mengetahui kandungan Alquran). M. Quraish Shihab juga mengungkapkan bahwa ulama adalah orang yang pengetahuannya mengantarkannya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah swt., serta melahirkan sikap tunduk, takwa, dan *Khasyyah* (takut), apapun disiplin ilmunya yang mereka tekuni dan terbuka untuk kepentingan semua manusia, adalah ilmu Islam.<sup>6</sup>

Prof. Ramli Abdul Wahid, ahli ilmu Hadis, Guru Besar di UIN Sumatera Utara Medan berpendapat bahwa ulama adalah tempat bertanya

---

<sup>4</sup>Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia. Di Aceh disebut *teungku*; di Sumatra Barat disebut tuanku atau buya; di Jawa Barat disebut ajengan; di Jawa Tengah/Timur disebut kiai; dan di daerah Banjar (Kalimantan Selatan), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara lazim disebut tuan guru. Adapun ulama yang memimpin tarikat disebut syekh. Lihat, ensiklopedi Islam, h. 121

<sup>5</sup>Syukri, Ulama Membangun Aceh (Medan : IAIN Press, 2012), h. 52

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1994), h. 382

tentang masalah agama Islam dan Jawabannya dipercaya pada ilmu dan sikap istiqamahnya. Tidak setiap ustadz, dai, penceramah, habib, kiyai, intelektual dan sarjana agama otomatis menjadi ulama. Lebih ekstrim lagi, bukan setiap ulama bisa dapat dipercaya karena orang alim yang menguasai ilmu agama pun ada yang tidak istiqamah pendiriannya.<sup>7</sup>

Imam al-Ghazali membagi ulama kepada dua macam, yaitu ulama dunia dan ulama akhirat. Berhubungan dengan pendapat tersebut, Prof. Ramli Abdul Wahid juga berkomentar bahwa ada ulama yang *nyeleneh* dan ada ulama yang konsekuen dan konsisten dalam pendapat dan pendiriannya. Hal ini, sejak masa Imam Ghazali yang wafat tahun 505 H yang berarti sejak lebih sembilan abad yang lalu, ulama *nyeleneh* itu sudah ada, baik ditanah arab, India dan Asia. Akibatnya, jawaban terhadap satu masalah kadang berbeda dan bertentangan. Satu pihak mengharamkan dan pihak lain menghalalkannya. Sedangkan dalil yang digunakan sama. Akhirnya masyarakat bingung. Mana pendapat yang dipegang.<sup>8</sup>

Pengetahuan akidah, fikih, tafsir, hadis, usul fikih, dan bahasa Arabnya kurang, tentunya orang seperti ini walaupun telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang tinggi, tidaklah terbayang bisa menjadi ulama. Bahkan kesarjanaan tidak menjamin keberilmuan seseorang dan keustadzan pun tidak menjamin keshalihan seseorang. Tanda-tanda orang yang shalih diantaranya suka mencari pahala sebanyak mungkin. Kalau ustadz tidak rajin shalat jamaah di mesjid dekat rumahnya berarti tidak shalih. Pendapat yang lahir dari orang yang bukan ulama tidak bisa jadi pegangan. Begitu juga pendapat ulama dunia tidak layak jadi pedoman.<sup>9</sup> Untuk menjadi ulama diperlukan minimal tiga hal, yaitu<sup>10</sup> :

---

<sup>7</sup>Ramli Abdul Wahid, *Beda Ulama Akhirat Dengan Ulama Dunia*, Waspada, jum`at 18 November 2016

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

- a. Latar belakang pendidikan yang mendukung keilmuan yang ditekuni;
- b. Ketekunan;
- c. IQ yang tinggi.

Bagi IQ yang rendah sulit untuk menjadi ulama, tidak bisa dipaksakan. Sekarang banyak kegelisahan tentang kelangkaan ulama. Akib Suminto pun telah menulis pada tahun 1986 Di Panji Masyarakat dengan judul, “Kaderisasi Ulama, Masalah Serius”.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjelaskan pendapat Imam Syafi`i bahwa tidak boleh berfatwa dalam soal agama Allah swt, kecuali orang yang<sup>11</sup>:

- a. Mengetahui Alquran dengan *nasikh* dan *mansukhnya*, *muhkam* dan *mutasyabih*-nya, *ta`wil* dan *tanzil*-nya, ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*.
- b. Mengetahui hadis sebagaimana ia mengetahui tentang Alquran.
- c. Mengetahui sastra bahasa arab.
- d. Mengetahi syair arab dan ilmu alat yang diperlukan untuk memahami isi kandungan Alquran dan ilmu hadis.
- e. Mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama diberbagai kota.

Dalam Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), masyarakat Aceh mengartikan ulama yaitu tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Alquran dan hadis serta mengamalkannya.<sup>12</sup>

Ulama sebagai seorang ilmuwan yang mengetahui hukum dan orang saleh yang diteladani dengan peranan sebagai guru (yang mengajarkan sepotong ayat), muballig dan dai yang mengingatkan umat agar selalu mengikuti jalan yang lurus serta penyelenggara upacara keagamaan (yang

---

<sup>11</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ilam al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Alarum*, Jld. I (Kairo : Dar al-Hadist, 1414 H/1993 M), h. 51

<sup>12</sup>Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), h. 5

membacakan doa dan talqin). Ulama adalah pemimpin umat yang mendapatkan pengakuan sosial-betapa pun kecil dan terbatasnya ruang lingkup komunitas yang mengakui hal itu. Dialah yang selalu menjaga keutuhan tali Allah, yang mengikat manusia dengan al-Khalik dan antara sesama manusia.<sup>13</sup>

Amroeni Drajat, menjelaskan bahwa sebutan “ulama” secara detonatif menunjuk kepada komunitas orang yang sangat mengetahui atau disebut “ilmuan”. Ilmuan sejati adalah ilmuan yang semakin rendah menundukkan dirinya di hadapan Allah, lurus jalan pikiran, perkataan, prilaku, akhlak dan akidahnya, karena diterangi petunjuk Ilahi. Ilmuan sejati tidak keliru dan sesat, sebab ia selalu dicerahkan hatinya oleh Allah swt. Ilmuan yang gampang menangis melihat keluasan ilmu Tuhan. Ilmuan yang peka terhadap kebesaran dan keagungan Allah swt.<sup>14</sup>

Dalam Alquran, kata ulama ditemukan pada dua tempat. Pertama, dalam konteks ajakan Alquran memperhatikan turunnya hujan dari langit, bermacam-macam jenis buah-buahan, gunung-gunung, bintang dan manusia, yang kemudian diakhiri dengan firman Allah Swt., surat Fātir ayat 28:<sup>15</sup>

إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Syarifuridin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Teori, Fakta dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 62

<sup>14</sup>Amroeni Drajat, *The Wisdom Of Nature: Sebuah Sketsa Kehidupan Kontemplatif Dan Untaian Rasa* (Medan : Perdana Publising, 2010), h. 60

<sup>15</sup>Syukri, Ulama., h. 57

<sup>16</sup>Tafsir Alquran Dan Terjemahannya, (Jakarta :.....)

Kedua, dalam konteks pembicaraan Alquran dengan Ulama Bani Israil, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat Asy-Syu`ārā ayat 196 dan 197 sebagai berikut:<sup>17</sup>

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ . أَوْلَمَ يَكُنْ هُمْ ءَايَةً أَنْ يَعْلَمَهُرُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ

Artinya: Dan sesungguhnya Alquran itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-Kitab orang yang dahulu. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya.

Dilihat dari kedua ayat tersebut di atas, dapat difahami bahwa pengertian ulama dari segi terminologis Alquran adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu agama (*qur'aniyyah*), dan pengetahuan tentang ilmu kealaman (*sunnah qauniyyah*), seperti biologi, fisika, astronomi dan ilmu pengetahuan umum. Pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya kepada kebenaran yang sesungguhnya, serta melahirkan sikap tunduk, taat, patuh dan rasa takut (*khasyyah*) kepada Allah Swt., apapun disiplin ilmu yang dimilikinya.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian ulama menurut terminologi hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhāri bahwa:

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَرَثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ،

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.<sup>19</sup>

Artinya : Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, mereka mewarisi ilmu, barang siapa yang ingin mengambil ilmu niscaya ambillah dengan bagian yang banyak dan barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu niscaya Allah mudahkan baginya jalan ke surga. (HR. Bukhari)

<sup>17</sup>Syukri, *Ulama.*, h. 59

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 60

<sup>19</sup>Bukhari, Shahih Bukhari, كتاب العلم, باب العلم قبل القول والعمل, Juz. I, h.24 (Maktabah Syamilah)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa ulama adalah “ahli waris para nabi”. Sebab itu, sesuai tugas utama kenabian dalam pengembangan Alquran, ada empat tugas yang harus dijalani oleh ulama yaitu menyampaikan ajaran Alquran, menjelaskan ayat-ayat Alquran, memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat dan memberi contoh pengamalan.<sup>20</sup>

## 2. Mazhab Syafi`i

Mazhab dari asal katanya (etimologis) berarti : jalan, aliran, pendapat, ajaran atau doktrin. Dan dalam istilah kajian Islam , pengertian ‘mazhab’ seperti yang dipaparkan dalam *Al-Musu`ah al-Arabiyah al-Muyassarah* adalah metode cara memahami ajaran-ajaran Islam. Di dalam Islam ada beberapa macam mazhab, ada yang politis, utamanya Khawarij, Syi`ah dan Ahlussunnah. Dan ada yang teologis (kalamiyah), utamanya Mu`tazilah, Asy`ariyah dan Maturidiyah. Dan ada yang fiqhiyah, utamanya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi`iyah dan Hambaliyah. Bermazhab, pada dasarnya ialah mengikuti ajaran atau pendapat Imam Mujtahid yang diyakini mempunyai kompetensi (kewenangan/kemampuan) berijtihad.<sup>21</sup>

Prof. Dr. Nawir Yuslem mengungkapkan bahwa mazhab adalah aliran terkemuka dalam hukum Islam yang dibawa oleh imam tertentu (Syafi`i, Hambali, Maliki dan Hanafi). Mazhab berasal dari kata *zahaba* yang artinya pergi, sedangkan menurut istilah adalah jalan pikiran, paham dan pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Alquran dan Hadis. Sebagian ulama mendefinisikan mazhab adalah pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang diberi gelar sebagai imam seperti Imam Syafi`i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Syukri, *Ulama.*, h. 61-62

<sup>21</sup>Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlussunnah Wal-Jama`Ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU*, Cet.III, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), h. 76

<sup>22</sup>Nawir Yuslem, *Metodologi Dan Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*, Cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2013), h. 97

K.H. Sirajuddin Abbas mengungkapkan bahwa seorang imam mujtahid yang berijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum dari Alquran dan Sunnah Rasul, maka hasil ijtihad itu dinamakan “mazhab”nya. Hasil ijtihad imam Syafi`i dinamakan Mazhab syafi`i, hasil ijtihad Imam Malik dinamakan mazhab Malik dan begitulah seterusnya. Mazhab adalah bahasa Arab yang artinya jalan yang dilalui tetapi dalam istilah syariat Islam berarti fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid.<sup>23</sup>

Prof. Dr. Sa`id Ramadhan Al-Buthi, seorang guru besar syari`ah di Universitas Damaskus Syria dalam risalahnya berjudul “*al-Lamadzhabiyah Akhtaruh Bid`ah Tuhaddidu as-Syari`ah al-Islamiyah*”, mendefinisikan mazhab yaitu mengikutinya orang yang awam atau orang-orang yang tidak mencapai kemampuan ijtihad, kepada pendapat atau ajaran seorang imam Mujtahid, baik itu mengikuti seorang mujtahid tertentu secara tetap, atau dalam hidupnya dia berpindah dari seorang mujtahid kepada mujtahid lainnya. Dan yang disebut tidak bermazhab ialah tidak mengikutinya orang awam atau orang-orang yang tidak mencapai kemampuan ijtihad, kepada mujtahid manapun, baik secara tetap maupun tidak tetap.<sup>24</sup>

Dalam bermazhab, akan selalu melibatkan dua belah pihak, yakni : *pertama*, pihak yang mengikuti pendapatnya atau mengikuti hasil ijtihadnya, mereka adalah para mujtahid (orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat berijtihad) dengan berbagai macam tingkatannya. *Kedua*, pihak yang mengikuti pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid, mereka adalah orang-orang awam yang tidak mempunyai keahlian bidang agama, mereka justru mayoritas masyarakat muslim di seluruh dunia. Secara umum, mereka harus mengetahui masalah-masalah praktis dalam menjalankan amaliyah agamanya, seperti bagaimana cara menghitung zakat hartanya atau bagaimana mereka

---

<sup>23</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi`i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 70

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 77

melakukan shalat jenazah. Mereka membutuhkan penjelasan singkat, praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Mereka mengikuti orang lain yang diyakininya sebagai orang dapat dipercaya omongannya (tidak bohong), dan layak dijadikan panutan. Mereka tidak bertanya tentang apa dalilnya, apa dasarnya dan apa alasan-alasannya. Mengikuti fatwa atau pendapat orang lain tanpa mempertanyakan dalilnya, dasarnya atau alasannya itu disebut *Taqlid*.<sup>25</sup>

Dan ada lagi sebagian orang yang lebih terpelajar, lebih kritis, mempunyai dasar-dasar pengetahuan agama walaupun terbatas, mereka seringkali apabila mendapat keterangan tentang agama (atau juga masalah-masalah lain) menanyakan apa dasarnya, apa alasannya atau apa dalilnya. Mereka ingin mengikuti fatwa atau pendapat lain dengan mengetahui dalil atau alasan itu disebut *Itba`* atau *Ittiba`*.<sup>26</sup>

Bermazhab dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan atau level sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. Taqlid kepada ulama Syafi`iyah

Ungkapan atau anggapan *taqlid* kepada imam Syafi'i selama ini kita saksikan, pada hakikatnya taqlid kepada fukaha Syafi'iyah yang rangkingnya/*thabaqatnya* jauh dari imam Syafi'i itu sendiri. Ini level pertama dalam bermazhab Syafi'i.

b. Taqlid kepada Imam Syafi`i secara langsung

Ini merupakan level yang lebih tinggi dari taqlid kepada fuqaha Syafi'iyah. Caranya dengan mengkaji kepada kitab-kitab Imam Syafi'i sendiri, seperti kitab *al-Umm*, *al-Risalah*, *Ikhtilaf Ahli Al-Hadis*, *Ikhtilaf al-Iraqiyin*.

c. Ittiba` kepada fukaha syafi`iyah atau langsung kepada imam Syafi`i

---

<sup>25</sup>*Ibid...*, h. 79

<sup>26</sup>*Ibid...*, h. 80

<sup>27</sup>*Ibid...*, h. 89

Level ini di atas level sebelumnya. Karena sudah diikuti dengan mengkaji dalil-dalil dan alasannya, tetapi tetap mengikuti apa yang difatwakan, menerima pendapat yang dikemukakan baik oleh imam Syafi'i sendiri atau oleh para fukaha Syafi'iyah.

d. Bermazhab *Fi al-Manhaj*

Dengan mengikuti metodologi atau *manhaj* yang dipakai imam mazhab, katakanlah *manhajnya* imam Syafi'i. Dalam tingkatan ini seseorang boleh jadi mengambil resiko untuk berbeda pendapat dengan imam mazhabnya dalam tataran hasil penalarannya, meskipun tetap terikat dengan *manhajnya*, dan dia tetap menempatkan dirinya sebagai pengikut dan pendukung mazhab Syafi'i.

e. Mengembangkan Metodologi

Meskipun ia sudah melakukan ijihad namun masih banyak mengikuti prinsip-prinsip imam mazhab tersebut dalam metodologi maupun fatwa, tetapi dalam hal-hal tertentu bisa berbeda kesimpulan pendapatnya. Tingkat ini masih disebut bermazhab dan dalam saat yang sama juga sebagai mujtahid mazhab, atau mujtahid fatwa, atau mujtahid tarjih. Ini merupakan level tertinggi dalam bermazhab.

Di dalam dunia Islam sekarang terkenal 4 besar Mazhab yaitu:

- 1) Mazhab Hanafi, yaitu fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah an Nu`man bin Tsabit, (lahir 81 H. Wafat 150 H).
- 2) Mazhab Maliki, yaitu fatwa-fatwa Imam Maliki bin Anas (lahir 83 H. Wafat 179 H).
- 3) Mazhab Syafi`i, yaitu fatwa-fatwa Imam Muhammad bin Idris (lahir 150 H. Wafat 204 H).
- 4) Mazhab Hambali, yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad bin Hambal (lahir 162 H. Wafat 241 H).

Mengenai jati diri Imam Asy-Syafi'i, nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris. Gelar beliau Abu Abdillah. Orang Arab menuliskan

nama biasanya mendahulukan gelar dari nama, sehingga berbunyi : Abu Abdillah Muhammad bin Idris.<sup>28</sup>

Silsilah keluarga Imam Syafi'i adalah Muhammad, bin Idris, bin Utsman, bin Syafi'i, bin Saib, bin Abu Yazid, bin Hasyim, bin Abdul Muthalib, bin Abdul Manaf, bin Qushai. Abdul Manaf bin Qushai yang menjadi nenek ke 9 dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf bin Qushai nenek yang ke 4 dari Nabi Muhammad Saw. Teranglah dalam silsilah ini bahwa Imam Syafi'i senenek moyang dengan Nabi Muhammad Saw. Adapun dipihak ibu adalah Fathimah, binti Abdullah, bin Hasan, bin Husen, bin Ali, bin Abi Thalib. Ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari cucu Saidina `Ali bin Abi Thalib, menantu, sahabat Nabi dan Khalifah ke IV yang terkenal. Jdi, baik dipandang dari keturunan darah, maupun dipandang dari keturunan ilmu maka Imam Syafi'i yang kita bicarakan ini adalah karib kerabat dari Nabi Muhammad Saw. Gelar "Syafi'i" diambil dari neneknya yang ke 4, yaitu Syafi'i bin Saib.<sup>29</sup>

Para sejarawan sepakat bahwa imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya imam Abu Hanifah. Imam al-Hakim mengatakan bahwa tidak menemukan adanya perbedaan pendapat. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, tahun wafatnya imam Abu Hanifah. Hal ini mengisyaratkan bahwa imam Syafi'i menggantikan imam Abu Hanifah dalam bidang yang digelutinya." Ada pendapat yang mengatakan bahwa imam Syafi'i lahir pada hari meninggalnya imam Abu Hanifah. Pendapat ini di sinyalir tidak benar, tetapi pendapat ini bukan pendapat yang sangat lemah karena Abu Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim dalam *Manāqibu al-Syafi'i* meriwayatkan dengan sanad *jayyid* bahwa imam ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: "imam Syafi'i lahir pada hari kematian imam Abu Hanifah." Namun,

---

<sup>28</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 19

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 20-21

kata hari (*yaum*) pada kalimat ini dapat diartikan lain karena secara umum, kata itu bisa diartikan masa atau zaman.<sup>30</sup>

Menurut pendapat yang shahih, Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa beliau wafat pada tahun 151 H. Pendapat lainnya lagi menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 153 H. Hanya saja, saya tidak menemukan dalam buku-buku tarikh (sejarah) yang menyebutkan bulannya secara pasti. Oleh karena itu, para pakar sejarah tidak menemukan perbedaan bahwa imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H dan tidak ada yang memastikan bulannya. Inilah yang menjadikan penuturan imam al-Rabi' bin Sulaiman tersebut lebih mungkin dapat dipahami jika dilihat tidak secara lahiriyah-nya, melainkan dengan cara ditakwil, yaitu kata *yaum* yang dimaksudkan adalah masa atau zaman.<sup>31</sup> Beliau lahir di Gazza, bagian selatan dari palestina. Ada ahli sejarah mengatakan bahwa beliau lahir di Asqalan, tetapi kedua perkataan ini tidak berbeda karena Gazza dahulunya adalah daerah Asqalan.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya. Di antaranya di Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam, dan Mesir. Hal itu telah disebutkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Katsir, al-Mizzy, dan al-Hafizh Ibnu Hajar.

Ibnu Katsir berkata: "imam Syafi'i belajar banyak hadis kepada para syaikh dan para imam. Ia membaca sendiri kitab al-Muwaththa' dengan hafalan sehingga Imam Malik kagum terhadap hafalan dan kemauan kerasnya.

Diriwayatkan dari mam Malik bahwa imam Syafi'i mengambil ilmu dari ulama Hijaz, sebagaimana ia mengambilnya dari syaikh Muslim bin Khalid

---

<sup>30</sup>Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015), h. 4-5

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006), h. 19

al-Zanji. Al-Hafiz al-Mizzi telah menyebutkan para syaikh imam Syafi'i dalam kitabnya, Tahdzib al-Kamal.<sup>33</sup>

Imam al-Baihaqi juga menyebutkan para syaikh Imam asy-Syafi'i. Di antara syaikhnya yang berasal dari penduduk Makkah adalah<sup>34</sup>:

- 1) Imam Sufyan bin 'Uyainah,<sup>35</sup>
- 2) 'Abdur Rahman bin Abu Bakar bin 'Abdullah bin Abu Mulaikah<sup>36</sup>
- 3) Isma'il bin 'Abdullah bin Qisthinthin al-Muqri,<sup>37</sup>
- 4) Muslim bin Khalid az-Zanji,<sup>38</sup> dan banyak lagi selain mereka.

Dari penduduk Madinah ialah:

- 1) Malik bin Anas bin Abu 'Amir al-Ashbahi,<sup>39</sup>
- 2) Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Darawardi<sup>40</sup>
- 3) Ibrahim bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman bin 'Auf<sup>41</sup>

---

<sup>33</sup>Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015), h. 35

<sup>34</sup>Muhammad bin A.W. Al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2015), h. 35-37

<sup>35</sup>Sufyan bin 'Uyainah adalah Abu Muhammad al-Kufi, seorang yang *tsiqah*, *hafizh* lagi *faqih* (ahli fiqih). Ia seorang Imam Hujjah, wafat pada tahun 198 H.

<sup>36</sup>Dia adalah 'Abdur Rahman bin Abu Bakar bin 'Abdullah bin Abu Mulaikah al-Madani. Ia adalah *dhabith*.

<sup>37</sup>Namanya adalah Isma'il bin 'Abdullah bin Qisthinthin Abu Ishaq al-Makhzumi al-Makki yang dikenal dengan Muqri' Makkah. Ia lahir pada tahun 100 H, belajar qira'at pada Imam Ibnu Katsir al-Makki dan mengajarkan qira'at kepada orang-orang dalam waktu lama. Ia seorang yang *tsiqah* lagi *dhabith* (kuat nafalannya). Kepadanyalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i belajar. Isma'il al-Muqri wafat pada tahun 170 H.

<sup>38</sup>Dia adalah Muslim bin Khalid al-Makhzumi al-Makki yang dikenal dengan az-Zanji, seorang yang *faqih* lagi jujur, namun banyak salah. wafat pada tahun 179 H atau setelan tahun itu.

<sup>39</sup>Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr al-Ashbahi Abu 'Abdillah al-Madani al-faqiih dan Imam Daarul Hijrah, pemimpin orang-orang yang bertaqwa, pembesar orang-orang yang teguh pendirian sehingga Imam Abu 'Abdillah al-Bukhari berkata: "Sanad Hadits yang paling shahih dari seluruh sanad adalah dari Malik, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar." Malik bin Anas wafat pada tahun 179 H, sedangkan tahun kelahirannya adalah 93 H. Al-Waqidi berkata: "Malik bin Anas hidup mencapai usia 90 tahun."

<sup>40</sup>Dia adalah 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin 'Ubaid ad-Darawardi Abu Muhammad al-Juhani al-Madani. Ia seorang yang jujur, namun menyampaikan hadits dari kitab-kitab orang lain sehingga mengalami kesalahan. Imam Nasa'i berkata: "Haditsnya yang berasal dari 'Ubaidillah al-'Umari adalah *munkar*" la wafat pada tahun 186 H.

- 4) Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik<sup>42</sup> dan banyak lagi selain mereka.

Dari negeri lain di antaranya:

- 1) Hisyam bin Yusuf as-Shan'ani,<sup>43</sup>
- 2) Mutharrif bin Mazin as-Shan'ani,<sup>44</sup>
- 3) Waki' bin al-Jarrah,<sup>45</sup>
- 4) Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani,<sup>46</sup> dan banyak lagi selain mereka.

### 3. Zakat

#### a. Pengertian dan landasan kewajiban zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zākā*, yang secara etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin (*mustahiq*) dan mengembangkan jiwa dan kekayaan orang kaya (*muzākki*).

---

<sup>41</sup>Dia adalah Ibrahim bin Sa'ad bin 'Abdur Rahman bin 'Auf az-Zuhri Abu Ishaq al-Madani, menetap di Baghdad, seorang yang *tsiqah* lagi hujjah. Ia dikomentari tanpa cela. Ia wafat pada tahun 165 H.

<sup>42</sup>Yaitu, Muhammad bin Isma'il bin Muslim bin Abi Fudaik ad-Daili al-Madani Abu Ismail, seorang yang sangat jujur. Wafat pada tahun 200 H.

<sup>43</sup>Dia adalah Hisyam bin Yusuf ash-Shan'ani Abu 'Abdir Rahman al-Qadhi, seorang yang *tsiqah*, wafat pada tahun 197 H.

<sup>44</sup>Mutharrif bin Mazin ash-Shan'ani al-Qadhi yang dia *diikhtilafkan* (diantara para ulama). Yahya bin Ma'in berkata: 'Ia pendusta' sedang an-Nasa'i berkata 'Mutharrif tidak *tsiqah*'. Ibnu 'Adi berkata: "Aku tidak menemukan padanya hadits yang munkar." Al-Hafizh Ibnu Hajar meriwayatkan bahwa kesimpulan tentang dirinya adalah *at-tadlis*.

<sup>45</sup>Dia adalah Waki' bin al-Jarrah bin Malih ar-Ruaasi, Abu Sufyan al-Kufi, seorang yang *tsiqah*, *hafidz*, lagi ahli ibadah. Ia wafat pada penghujung tahun 196 H atau 197 H, usianya mencapai 70 tahun. Lihat kitab *at-Taqriib* (hlm. 581).

<sup>46</sup>Yaitu, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani *al-'Allamah* dan faqih Irak. Ia adalah temannya Abu Hanifah. Lahir di Wasith dan besar di negeri Kufah. Ia mengambil dari Imam Abu al-Hanifah رحمه الله sebagian dari ilmu fiqih, sedang sebagiannya lagi dari al-Qadhi Abu Yusuf. Kemudian, Imam asy-Syafi'i mengambil ilmunya dalam jumlah yang banyak. Imam asy-Syafi'i berkata: "Aku menulis banyak ilmu darinya. Aku tidak pernah berdiskusi dengan seorang yang gemuk dan lebih cerdas daripada Imam Muhammad bin al-Hasan. Kalau boleh aku katakan, maka kukatakan bahwa al-Qur'an turun dengan bahasa Muhammad bin al-Hasan karena kefasihannya dalam berbahasa." Ia wafat pada tahun 189 H.

Menurut Yusuf Qardhawi secara maknawi dengan berzakat harta orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan bersih. Makna zakat secara terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt, untuk diberikan kepada para *mustahiq* yang disebutkan dalam Alquran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu yang diberikan untuk orang tertentu.<sup>47</sup>

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash Alquran dan hadis Nabi yang bersifat qathi`, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak bisa dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiangnya agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Swt, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, disamping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>48</sup> Allah Swt berfirman dalam surat al-Bayyinah: 5,

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak diperintahkan melaikan agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (QS. Bayyinah: 5)

<sup>47</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 101

<sup>48</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2002), h.

b. Reinterpretasi *Asnaf* Penerima Zakat

*Asnaf* zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Penegasan tentang *asnaf* zakat tersebut telah dicantumkan dalam surat al-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ص</sup> فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ <sup>ت</sup>

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut dicantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Dibawah ini penulis akan menjelaskan ke delapan *senif* yang berhak menerima zakat.

1) Fakir

Dalam *tafsir mufradat*, Ahmad Mustafa al-Maraghi, kata fakir diartikan sebagai orang yang mempunyai harta sedikit tidak mencapai nisab. Sayyid Quthb, fakir adalah orang-orang yang mendapat penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan Amin Suma, bahwa tafsir mufradat al-fuqara diartikan

orang yang berpenghasilan tidak tetap lagi kecil (tidak mencukupi) kebutuhannya.<sup>49</sup>

Alquran dalam surat al-Balad ayat 16 berbunyi:

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya: Atau kepada orang miskin yang sangat fakir. (QS. Al-Balad: 16)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa orang fakir adalah orang yang mempunyai usaha, tetapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari.<sup>50</sup>

Menurut ulama syafi`iyah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan, pakaian dan tempat tinggalnya tidak tercukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat meminta-minta kepada orang atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.<sup>51</sup>

Fakir merupakan asnaf zakat, sesungguhnya makna huruf ل pada ayat للفقراء menurut imam Malik berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Maka fakir sebagai salah satu penerima zakat, sebagaimana penjelasan tafsir Ibnu Katsir terhadap surat al-Taubah ayat 60 adalah orang-orang fakir

<sup>49</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia* (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 64

<sup>50</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Cet. II (Jakarta : Kencana, 2008), h. 93

<sup>51</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia..*, h. 64

yang diprioritas dulu dari *asnaf* yang lain karena ia kelas paling terbawah.<sup>52</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah dan rentang waktu penyaluran fakir (perolehan jumlah bagian miskin) namun bila melihat hari ini para lembaga zakat di Indonesia, *asnaf* fakir lebih besar dari *asnaf* lain, bahkan melebihi 50 persen dari jumlah pengumpulan zakat. Kebijakan ini dilakukan mungkin tingkat kemiskinan Indonesia sebuah realitas yang harus diprioritaskan.<sup>53</sup>

## 2) Miskin

Setelah fakir, Alquran menyebutkan berikutnya *senif* miskin. Orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan dan ada yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan sehari-hari.<sup>54</sup> Dalam penafsiran kata-kata sulit (*mufradat*) al-Maraghi mengartikan adalah orang tidak punya, sehingga ia perlu meminta-minta untuk sandang dan pangannya. Pendapat yang sama juga dikemukakan Amin Suma menafsirkan secara mufradat *al-Masakin* adalah orang yang memiliki penghasilan tetap tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>55</sup>

Kelompok pertama yang berhak menerima bagian zakat adalah *al-Fuqara'*. Dari segi bahasa *al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, *al-faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, sehingga ia kesulitan memenuhi kebutuhannya. Sedangkan *al-Masakin* adalah bentuk jama' dari *al-miskin* yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 64-65

<sup>53</sup>*Ibid.*, h. 65

<sup>54</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak...*, h. 93

<sup>55</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia.*, h. 65

hajat hidupnya.<sup>56</sup> Juhur Ulama berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir dan ahli fiqih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam menentukan apa makna kata itu.<sup>57</sup>

Imam ath-Thabari menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang pada arti kata maskanah(kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti demikian.<sup>58</sup> Walaupun kedua kelompok ini kelihatannya sama-sama hidup dalam kesulitan, tetapi sesungguhnya kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya.<sup>59</sup>

Para fukaha juga berbeda pendapat tentang kadar zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Menurut mazhab Hanafi pembagian zakat fakir miskin tidak lebih dari 200 dirham. Ibnu Humam dalam *Fath al-*

---

<sup>56</sup>Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 280-281

<sup>57</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 510

<sup>58</sup>Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 439

<sup>59</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 149

*Qadir*, menyebutkan makruh memberikan zakat kepada fakir miskin bila pemberian itu melebihi dari 200 dirham, tetapi kalau diberikan juga hukumnya sah.<sup>60</sup>

Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan kepada fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan untuk<sup>61</sup> :

- (a) Pinjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat berkembang
- (b) Membangun sarana pertanian dan perindustrian untuk mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.
- (c) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik mereka agar terampil dan terentas dari kemiskinan.

Yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin ialah anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang cukup sehingga menjadi fakir/miskin, para lanjut usia yang tidak mampu lagi berusaha, mereka yang terkena musibah kehilangan harta bendanya, baik karena bencana alam atau kecelakaan lainnya, para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak lagi lainnya yang saat ini merupakan akibat dari kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.<sup>62</sup>

### 3) Amil

Kata '*Amilin* adalah bentuk jamak dari '*amil* yang artinya beramal atau bekerja. '*Amil* adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat, yang terdiri dari *Su'at/jubbat* (pengumpul), *qassam* (pembagi/distributor), *katabat* (pencatat), *khazanah* (penjaga), *ru'at* (pengembala hewan zakat). Intinya bahwa amil adalah petugas perzakatan.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 69

<sup>61</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Kedilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 108

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 108-109

<sup>63</sup>Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur (Ikapi), 2011), h. 194

Amil adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran tau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin dirinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang menjadi mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama seminar masalah zakat kontemporer internasional ke-3 di Kuwait.<sup>64</sup>

Imam Qurthubi berpendapat dalam tafsirnya bahwa salah satu asnaf zakat yang berhak menerima zakat adalah mereka yang bertugas mengurus tentang zakat, beliau mengatakan amil adalah orang-orang yang ditugaskan imam atau pimpinan daerah untuk mengambil, mencatat, menghitung, dan menuliskan zakat dalam manajemen pengelolaan zakat.<sup>65</sup>

Yusuf Qaradawi mendefinisikan amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, bendahara, orang yang menjaga zakat, pencatat, penghitung yang menuliskan keluar dan masuk dan membagikannya kepada para mustahik.<sup>66</sup>

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat.

---

<sup>64</sup>Hikmat Hidayat Dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat* (Jakarta : Qultummedia, 2008), h. 142

<sup>65</sup>Imam al-Qurtubi, *Al-Jami` Li Ahkam Al-Qur'an*, Jld.VII, (Beirut : Daar Al-Qutub `Ilmiyah, 1993), h. 112-113

<sup>66</sup>Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Cet. VI (Jakarta : Mizan, 1996), h. 546

Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang dizakati, kemudian mengetahui para *mustahiq*, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang perlu ditangani misalnya pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.<sup>67</sup>

Seseorang diberi tugas sebagai amil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan<sup>68</sup>:

- a) Seorang muslim, karena ia mengurus zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin, tetapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan penerima dan pembagian zakat itu.
- b) Seorang mukallaf (dewasa) yang sehat pikirannya, kemudian harus bertanggungjawab dan memper-tanggungjawabkan tugasnya.
- c) Seorang yang jujur, karena dia menerima amanah harta kaum muslimin, jangan sampai disalahgunakan.
- d) Seseorang yang memahami seluk beluk zakat, mulai dari hukumnya sampai kepada pelaksanaannya.
- e) Seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan.
- f) Seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama.

Proses pengangkatan amil merupakan praktek yang pernah dilakukan Rasulullah Saw dan *Khulafa al-Rasyidin*, pada awal-awal pemerintahan Islam. Rasulullah Saw tidak saja mengedepankan sifat-sifat kejujuran dan keadilan melainkan memperhatikan pejabat amil benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara

---

<sup>67</sup>Sri Nurhayati Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. IV (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 305

<sup>68</sup>M. Ali Hasan, *Zaka T Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia*, Ed. I, Cet. II(Jakarta: Kencana, 2008), h. 97

hukum Islam pada umumnya. Seperti pengangkatan Mu`adz bin Jabal sebagai amil di negeri Yaman oleh Rasulullah dan pelantikan Anas bin Malik sebagai amil pada masa Khalifah Abu Bakar.<sup>69</sup> Umar bin Khattab juga telah menentukan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pengumpul zakat dengan perkataannya: “*Dan aku tidak menemukan harta ini dapat bermanfaat kecuali pada tiga hal yaitu diambil dengan cara yang benar, dibelanjakan pada jalan yang benar, dan terhindar dari sesuatu yang batil.*”<sup>70</sup>

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan *senif* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya, bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil.<sup>71</sup> Amil sebagai petugas zakat, diberi upah yang wajar dan pantas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran yang wajar adalah yang logis (dapat diterima akal sehat), atas kesepakatan bersama dan tidak ditentukan amil itu sendiri. Tidak dibenarkan mengambil  $\frac{1}{7}$  x zakat secara mutlak (budak tidak ada lagi), karena pembagian terhadap asnaf itu, tidak mesti sama banyak.<sup>72</sup>

Para amil zakat juga berhak mendapatkan bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih seperdelapan zakat (13,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari

---

<sup>69</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indonesia.*, h. 74

<sup>70</sup>Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, Cet. I, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 193

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 192

<sup>72</sup>*Ibid.*

anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* lainnya.<sup>73</sup>

Amil tetap diberi zakat walaupun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya bukan merupakan pertolongan bagi yang membutuhkan. Kelompok amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal 1/8 atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya tidak mendapatkan bagian zakat 1/8, melainkan hanyalah sekedaranya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya 5% saja. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.<sup>74</sup>

#### 4) Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalang niat jahatnya kepada kaum muslimin, atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin. Ini berarti bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan dan bukan sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas bagi mereka yang berwenang untuk mengurus zakat terutama kepada sasaran zakat yang diperuntukkan untuk muallaf ini.<sup>75</sup> Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah

<sup>73</sup>Hikmat Hidayat Dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat.*, h. 143

<sup>74</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.

<sup>75</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 263

keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia. Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat.<sup>76</sup>

Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria<sup>77</sup>;

- a. Membantu kehidupan muallaf kerana kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi karena berpindah agama.
- b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila dan obat-obat terlarang.
- c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

#### 5) Budak

*Riqab* adalah bentuk jama' dari *raqabah*, dalam Alquran istilah ini berarti budak belian laki-laki. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah alquran memberikan isyarat bahwa perbudakan harus dihapuskan dengan memberikan kebebasan kepadanya. Artinya bahwa zakat itu di antaranya harus dipergunakan untuk membebaskan budak dan menghilangkan praktek perbudakan.<sup>78</sup> *Riqab* adalah golongan *mukatab* yang ingin membebaskan diri, artinya budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan

---

<sup>76</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 135

<sup>77</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Kedilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 109

<sup>78</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 578

jika ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.<sup>79</sup>

Adapun cara membebaskan perbudakan ini biasanya dilakukan dua hal, yaitu<sup>80</sup>:

- a. Menolong untuk pembebasan diri hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuannya, bahwa apabila ia sanggup membayar sejumlah harta dengan jumlah tertentu maka ia dapat membebaskan dirinya.
- b. Seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan uang zakatnya atau petugas zakat dengan uang zakat yang telah terkumpul dari para *muzakki* untuk membeli budak/hamba sahaya kemudian dibebaskan.

Oleh karena golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka zakat mereka itu dialihkan kepada *mustahik* lainnya, demikian menurut pendapat mayoritas ulama fiqh (*jumhur*). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.<sup>81</sup>

#### 6) *Gharim*

*Gharimin* adalah bentuk jama' dari *gharim* artinya adalah orang yang berutang. *Gharim* menurut bahasa adalah tetap, disebut ia sebagai *gharim* karena utang telah tetap kepadanya atau tetap kepadanya orang yang mempunyai piutang. Menurut mazhab Abu Hanifah, *gharim* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak mempunyai bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membagi 2 (dua) model orang yang mempunyai utang. Pertama, orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua, orang

<sup>79</sup>Fatimah Ismail, *AI-Umm* (Malaysia: Victory Agencie, 2000), h. 5

<sup>80</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 587-588

<sup>81</sup>Hikmat Kurnia Dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah* (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 146

yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>82</sup> *Gharim* adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya karena telah jatuh miskin. Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya.<sup>83</sup>

Dana zakat untuk golongan *ghārimîn* (orang yang berutang) dapat dialokasikan untuk membebaskan utang orang yang terlilit utang oleh rentenir.<sup>84</sup>

#### 7) *Fi Sabilillah*

Menurut bahasa, *Sabil* berarti thariq/jalan. *Fi Sabilillah* artinya adalah jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah swt, baik akidah ataupun perbuatan. Biasanya kalimat ini digunakan untuk makna jihad (berperang di jalan Allah). Menurut Mazhab Hanafi, *Fi Sabilillah* itu adalah sukarelawan yang terputus bekalnya. Imam Maliki *Fi Sabilillah* adalah tentara yang berperang. Imam syafi'i berpendapat bahwa *Fi Sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, sedangkan imam Ahmad menjelaskan bahwa *Fi Sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi kebutuhan.<sup>85</sup>

#### 8) *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* menurut *jumhur* ulama adalah kiasan untuk *musafir* yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain.<sup>86</sup> *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan

---

<sup>82</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 594-595

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1978), h. 120

<sup>84</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Kedilan Ekonomi Di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 110

<sup>85</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 610-616

<sup>86</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 645

agama. Ibnu Sabil sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya diperjalanan ke suatu tempat bukan untuk maksiat. Tujuan pemberian zakat untuk mengatasi ketelantaran, meskipun di kampung halamannya ia termasuk mampu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian kepada orang yang terlantar. Penerima zakat pada kelompok ini disebabkan oleh ketidakmampuan yang sementara. Para ulama sepakat bahwa mereka hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang cukup untuk menjamin mereka pulang. Pemberian ini juga diikat dengan syarat bahwa perjalanan dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam Islam. Tetapi jika musafir itu orang kaya di negerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu<sup>87</sup>:

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang belum jatuh tempo, atau kepada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau kepada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau kepada orang yang mengingkari hutangnya, maka semua itu tidak menghalanginya.

---

<sup>87</sup>Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Bandung: Marja, 2008), h. 9

#### 4. Baitul Mal

*Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologis *Bait al-Mal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta<sup>88</sup>. *Baitul Mal* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tempat penyimpanan harta benda; rumah perbendaharaan.<sup>89</sup> Sedangkan menurut Taqiyuddin an-Nabhani, *Baitul Mal* adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslim.<sup>90</sup> *Baitul Mal* dalam penelitian ini identik atau sama dengan badan amil zakat infaq sadaqah (BAZIS). Pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu badan yang bernama BAZIS dengan tujuan untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Badan ini semakin jelas dan kuat posisinya setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mempertegas tugas dan tanggungjawab pengurus dan penyelenggaraan BAZIS tersebut. Di Provinsi Aceh berubah namanya menjadi *Baitul Mal*, sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Aceh Nomor 18 tahun 2003. *Baitul Mal* ini didukung keberadaan dan kinerjanya yang termaktub dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 yang berbunyi: *Baitul Mal* adalah lembaga daerah non struktural yang diberi wewenang untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya dan pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.<sup>91</sup>

#### 5. Kota Langsa

##### a. Asal Mula Lahirnya Kota Langsa

---

<sup>88</sup>Ridwan Muhammad,. “*Sistem Dan Prosedur Mendirikan BMT*”, Dalam *Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil* (Jakarta: PINBUK, 2-5 Desember 2005), H 1.

<sup>89</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Ed. III, H. 91

<sup>90</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), H. 253

<sup>91</sup>Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 11.

Sebelum ditetapkan menjadi kota, Langsa adalah bagian dari kabupaten Aceh Timur yang ibukota kabupatennya adalah Langsa dan merupakan kota administratif yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 1991 tanggal 22 oktober 1991, dan diresmikan oleh menteri dalam negeri republik Indonesia pada tanggal 2 april 1992.

Kemudian, sesuai dengan perkembangan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam baik dari segi budaya, politik dan ekonomi, provinsi ini semakin dituntut mengembangkan diri, khususnya dari segi pemerintahan sehingga pada tahun 2001 terbentuklah Kota Langsa yang merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Timur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juni 2001 dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 oleh menteri dalam negeri atas nama presiden republik Indonesia, pejabat walikota pertama yaitu Azhari Aziz yang dilantik oleh gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 2 november 2001 di Banda Aceh. Dan sebagai walikota definitif hasil pilkadasung 2006 adalah Drs. Zulkifli Zainon, MM yang dilantik oleh gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 14 Maret 2007 di Langsa.

Pada awal terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat, kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (*gampong*) dan 6 kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan berdasarkan Qanun Kota Langsa No 5 Tahun 2007 tentang pembentukan kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro.<sup>92</sup>

#### b. Letak Geografis

---

<sup>92</sup>[https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=122&Itemid=120](https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=120) (di Akses tanggal 2 Maret 2017)

Kota Langsa merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis wilayah Kota Langsa mempunyai kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi di bidang Industri, perdagangan dan pertanian, Kota Langsa mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan pasar di dalam dan luar negeri. Kota Langsa mempunyai luas wilayah 262,41 KM<sup>2</sup>, yang terletak pada posisi antara 04° 24' 35,68'' – 04° 33' 47,03'' Lintang Utara dan 97° 53' 14,59'' – 98° 04' 42,16'' Bujur Timur, dengan ketinggian antara 0 – 25 m diatas permukaan laut serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Birem Bayeun kabupaten Aceh Timur, sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Birem Bayeun kabupaten Aceh Timur, dan sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Manyak Payed kabupaten Aceh Tamiang.

c. Iklim

Daerah Kota Langsa merupakan wilayah yang beriklim tropis yang selalu dipengaruhi oleh angin musim, sehingga setiap tahunnya terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan setiap tahun biasanya berlangsung antara bulan September sampai dengan Februari dan musim kemarau berkisar antara bulan maret sampai dengan Agustus. Walaupun sering mengalami perubahan cuaca, hujan rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 1500 mm sampai 3000 mm, sedangkan suhu udara rata-rata berkisar antara 28° – 32° C dan kelembaban nisbi rata-rata 75 persen.

d. Tata Guna Tanah

Kota Langsa dengan luas 26.241 Ha, merupakan daerah perdagangan, industri dan pertanian, dimana area perkebunan mencapai

39,88 persen dari keseluruhan luas daerah kota Langsa atau sebesar 10.466 Ha. Luas area untuk bangunan/pekarangan mencapai 6.037 Ha atau 23,01 persen dari total luas kota Langsa, lahan sawah mencapai 1.925 Ha atau sebesar 7,34 persen, ladang/huma mencapai 1.864 Ha atau sebesar 7,10 persen, tambak/kolam seluas 1.344 Ha atau 5,08 persen, tegalan/kebun 1.267 Ha atau 4,83 persen, dan perkebunan rakyat 1.244 Ha atau 4,74 persen.

e. Luas Daerah Menurut Tata Guna Tanah

| Jenis Penggunaan             | Luas<br>( Ha ) | Persentase    |
|------------------------------|----------------|---------------|
| (1)                          | (2)            | (3)           |
| 1. Lahan Sawah               | 1.925          | 7,34          |
| 2. Tegalan/Kebun             | 1.267          | 4,83          |
| 3. Bangunan/Perkarangan      | 6.037          | 23,01         |
| 4. Ladang/huma               | 1.864          | 7,10          |
| 5. Padang Rumput             | 34             | 0,13          |
| 6. Perkebunan Besar          | 10.466         | 39,88         |
| 7. Perkebunan Rakyat         | 1.244          | 4,74          |
| 8. Tambak/Kolam              | 1.334          | 5,08          |
| 9. Hutan                     | 350            | 1,33          |
| 10. Sementara Tdk Diusahakan | 645            | 2,46          |
| 11. lainnya                  | 1.075          | 4,10          |
| <b>J u m l a h</b>           | <b>26.241</b>  | <b>100,00</b> |

Disamping itu juga terdapat lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 645 Ha atau 2,46 persen, hutan bakau 350 Ha atau 1,33 persen dan padang rumput seluas 34 ha atau 0,13 persen serta untuk penggunaan lainnya seperti jalan,jembatan,lapangan dan lain sebagainya seluas 1.075 Ha atau sebesar 4,10 persen dari total luas wilayah Kota Langsa.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>[https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=121&Itemid=120](https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=120) (di Akses tanggal 3 Maret 2017)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam bingkai ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari proses cara mendapatkan ilmu itu sendiri. Upaya yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentunya dilakukan secara ilmiah dan rasional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang akurat dan terukur dibutuhkan metode yang ilmiah pula dalam menjelajahi ilmu tertentu. Dengan kata lain, metode ilmiah tidak dapat terlepas dari sebuah penjelajahan dan pencarian ilmu.<sup>1</sup>

Suatu pendekatan atau metode ilmiah yang ada dalam penelitian, tentu tidak terlepas dari kebaikan dan kelemahan, keuntungan, dan kerugian. Oleh karena itu, untuk dapat memberi pertimbangan dan keputusan mana yang lebih baik - tepatnya lebih cocok penggunaan suatu pendekatan, terlebih dahulu perlu dipahami masing-masing pendekatan tersebut. Dalam pertumbuhan ilmu pengetahuan, suatu teori yang dipandang sudah tidak baik dan dikalahkan oleh teori baru, maka teori yang ditumbangkan tersebut pasti tidak berlaku lagi. Dengan kata lain, jika suatu teori belum tumbang pasti masih memiliki kemampuan.<sup>2</sup>

Secara harfiah metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang berkaitan dengan suatu metode yang merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Dalam memahami arti dari penelitian, Nazir mengutip berbagai pendapat dari para ahli, diantaranya dikemukakan disini ulasan Whitney yang menyebutkan bahwa penelitian adalah pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan.<sup>3</sup> Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati

---

<sup>1</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 18

<sup>2</sup>Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 20

<sup>3</sup>M. Hasan Su`ud, *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Menyusun Usul penelitian*, ed. III, (Banda Aceh: Unsyiah, 2002), h. 5

problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.<sup>4</sup>

Metode menurut senn adalah merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metodologi merupakan suatu pengkajian dalam pembelajaran peraturan-peraturan dalam metode itu. Jadi, metodologi ilmiah merupakan pengkajian dan peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah.<sup>5</sup>

Dengan demikian metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan yang berkaitan dengan prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, berencana dan memenuhi cara-cara ilmiah terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Untuk memperoleh hasil yang tepat dan relevan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Langsa provinsi Aceh, di jalan Jend. Ahmad Yani disamping Bank Aceh Syari`ah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau mencari hubungan dengan variabel lain.<sup>6</sup> Nana Sudjana juga menjelaskan bahwa metode deskriptif digunakan apabila penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan peristiwa atau kejadian pada masa sekarang.<sup>7</sup>

Kemudian Winarno Surahmad mengatakan bahwa Penelitian Deskriptif adalah cara menunjukkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi

---

<sup>4</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), h. 145

<sup>5</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam.*, h. 18

<sup>6</sup>M. Hasan Su`ud, *Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Menyusun Usul penelitian.*, h. 9

<sup>7</sup>Nana Sudjana, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), h. 15-16

yang di ambil dari suatu hubungan dengan kesehatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya.<sup>8</sup> Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara *fundamental* bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.<sup>10</sup> Metode penelitian kualitatif dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif.<sup>11</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan alasan, *pertama*, lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden, dan *ketiga*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama karena penulislah yang akan memahami secara mendalam tentang objek yang diteliti.<sup>12</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi dalam penelitian ini, penulis melaksanakannya di Baitul Mal Kota Langsa. Baitul Mal ini bergerak dalam bidang pengumpulan dan penyaluran

---

<sup>8</sup>Winarno Surahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 27

<sup>9</sup>Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 38

<sup>10</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

<sup>11</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 150

<sup>12</sup>Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*, h. 27

zakat. Terletak di jalan Ahmad Yani kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, penulis hanya memfokuskan penyaluran dana zakat yang mengatas namakan senif Fi Sabilillah serta bagaimana tinjauan hukum menurut jumbuh ulama terhadap penyaluran zakat yang benar. Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut, karena penulis melihat cara penyaluran zakat dilakukan Baitul Mal yang mengatas namakan sabilillah tidak sesuai pendapat jumbuh (mayoritas) ulama mazhab Syafi'i. Dengan begitu, tentunya bisa menimbulkan dosa bila dalam proses penyalurannya tidak sesuai dengan faham ulama dikalangan mazhab Syafi'i karena mayoritas umat Islam di Kota Langsa khususnya, menganut faham mazhab Syafi'i.

### **C. Populasi, Sample/Informan Penelitian**

Populasi atau *universe* ialah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara *populasi sampling* dengan *populasi sasaran*. Ssebagai contoh, apabila kita mengambil rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yang diteliti hanya anggota rumah tangga yang bekerja sebagai petani, maka seluruh rumah tangga dalam penelitian disebut *populasi sampling*, sedangkan seluruh petani dalam wilayah penelitian disebut *populasi sasaran*.<sup>13</sup>

Dalam suatu penelitian yang menggunakan metode survai, tidak selalu perlu meneliti semua individu dalam populasi, karena disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. Dalam menentukan metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian, si peneliti harus memperhatikan hubungan antara biaya, tenaga dan waktu di satu pihak, serta besarnya presisi dipihak lain. Dengan meneliti sebagian dari populasi, kita mengaharapkan bahwa hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi bersangkutan.

Suatu metode pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti:  
a) dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 96

diteliti; b) dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku (standar) dari taksiran yang diperoleh; c) sederhana, hingga mudah dilaksanakan; d) dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Baitul Mal sedangkan yang menjadi sampelnya yaitu masyarakat yang menerima secara langsung dana zakat yang mengatas namakan asnaf (bagian) sabilillah. Dalam penelitian ini, penulis menentukan sampel dengan menggunakan teknik random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara random atau mengambil informan secara acak dalam populasi. Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan beberapa wawancara kepada beberapa informan yang penulis anggap dapat memberikan informasi mengenai pendistribusian zakat Fi Sabilillah secara jelas dan akurat, antara lain: (1) Tgk. Hasan Kasim; (2) Tgk. Kamarullah, S. Ag; (3) Tgk. Mukhlis, SH; (4) Tgk. Alamsyah Abubakardin; (5) Tgk. Ramli Raden; (6) Hermansyah Johan; (7) Drs. Ismail A. Janan; (8) Tgk. Murdani Muhammad; (9) Tgk. Khalil; (10) Tgk. Mustafa; (11) Tgk. Zakaria Ahmad.

#### **D. Sumber Data**

Data penelitian kualitatif bersumber pada: wawancara mendalam (*indepth interviews*) kepada beberapa informan untuk mendapatkan informasi yang mendalam; kelompok diskusi terarah (*focus group discussion*); observasi non partisipasi; dan analisis isi (*content analysis*) dari bahan-bahan tertulis.<sup>15</sup>

Adapun sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh dari berbagai sumber diantaranya:

1. Instansi lembaga Baitul Mal Kota Langsa, pimpinan dan staf-staf yang mempunyai kaitan secara langsung dalam pengelolaan zakat serta laporan-laporan lembaga Baitul Mal Kota Langsa

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 92-93

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 130-131

2. Kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, memahami dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan pembahasan dalam judul penelitian ini, berupa buku-buku fikih zakat, kitab-kitab karangan ulama klasik, buku undang-undang, serta hal-hal yang mendukung dalam penelitian ini.
3. Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik “*purpose sampling*” yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang di jadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Sumber penelitian adalah kepala, pengurus, dan masyarakat kota Langsa yang menerima zakat.

Dan untuk memperoleh sesuatu data pula, kita harus mengetahui dari mana sumber data tersebut akan di ambil, sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek di mana data itu di peroleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini juga penulis memanfaatkan dua sumber data, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan seperti hasil dari hasil wawancara yang biasa di lakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh secara langsung dari jawaban responden melalui wawancara.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui wawancara terhadap sejumlah responden/informan kunci serta pengamatan langsung ke lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah di olah lebih lanjut dan di sajikan, baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain Jadi data

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 12

<sup>17</sup>Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 43

sekunder merupakan data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden yang di selidiki dan menjadi pendukung bagi penelitian yang di lakukan.<sup>18</sup> Untuk data-data sekunder yang akan penulis gunakan adalah dalam kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama mazhab Syafi`i, buku-buku pakar hukum Islam, data-data yang ada kaitannya dengan Baitul Mal Kota Langsa, seperti: catatan laporan pemasukan dan pendistribusian zakat, dokumen penyalur zakat dan lain-lainnya yang penulis anggap relevan yang bisa menyempurnakan penulisan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang yang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka dan wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan.<sup>19</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui data sebagai berikut:

- a. Informasi tentang manajemen pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* secara administratif dan praktis pada lembaga Amil zakat Baitul Mal Kota Langsa dari data para pegawai lembaga tersebut.
- b. Informasi perkembangan dan keadaan penyaluran *mustahiq* dibawah binaan lembaga Amil zakat Baitul Mal Kota Langsa, dengan sumber informasi masyarakat yang menerima zakat dalam kategori *Sabilillah*.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 180

Adapun model wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara terstruktur dipadukan dengan wawancara tak terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketua, wakil, serta pegawai-pegawai lembaga Baitul Mal Langsa Kota dan para masyarakat yang menerima zakat yang mengatas namakan *Sabilillah*.

## 2. Dokumentasi

Teknik ini penulis lakukan dengan cara pengumpulan data (informasi) tertulis. Adapun data yang diperlukan adalah:

- a. Tentang teori zakat yang dipakai di Baitul Mal Kota Langsa melalui aturan undang-undang pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Tentang program kerja dan data lainnya tentang ruang lingkup penerima dengan melihat buku-buku administrasi Baitu Mal Kota Langsa.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisa dengan cara data yang terhimpun, disusun secara sistematis, diinterpretasikan, dan di analisis sehingga dapat menjelaskan pengertian dan pemahaman tentang gejala yang diteliti.<sup>20</sup> Dengan demikian, analisis data merupakan proses pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan sejak awal mula penelitian.

Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman yang dikemukakan dalam buku Sugiono. Dalam teknik tersebut digunakan tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, displai data dan kesimpulan/verivikasi.<sup>21</sup> adapun uraian dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. VII (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 280

<sup>21</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 337

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicarai tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data konkrit tentang interpretasi zakat dalam asnaf *sabilillah* dalam kitab-kitab jumbuhur ulama mazhab Syafi'i, melakukan wawancara sebagai pendukung kuat agar penelitian ini menjadi valid.

### 2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Sajian ini merupakan pengabungan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mempermudah dalam memahami berbagai masalah yang terjadi. Penyajian data penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif, yaitu menyajikan data dengan menguraikan kembali pemahaman dan penjelasan ulama terhadap pengertian *sabilillah* yang sesungguhnya, sehingga nantinya bisa diterapkan implikasinya di Baitul Mal Kota Langsa yang sesuai dengan syariat dan tuntuan Islam khususnya mazhab syafi'i.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah kerja dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan harus kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.<sup>22</sup> Pada tahap ini peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh, baik dari sumber

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 345

primer seperti kitab-kitab karangan ulama mazhab Syafi'i serta buku-buku dari para pakar yang kompeten dalam penelitian ini. Dari sumber primer seperti dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang proses pendistribusian zakat yang dilakukan di Baitul Mal yang mengatas namakan *sabilillah*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pengelolaan Zakat Di Indonesia

##### 1. Pengelolaan zakat sebelum tahun 90-an

Sejak abad ke-16 sampai awal abad ke-19, masa pemerintahan kolonial Belanda telah mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi tentang peraturan zakat Hindia Belanda. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyelewengan keuangan zakat oleh para penghulu, sekaligus untuk melemahkan ekonomi rakyat yang bersumber dari zakat. Kemudian dalam Bijblad nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905, pemerintah Hindia Belanda melarang para priyayi pribumi untuk ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Pergumulan yang hebat itu, berlanjut hingga muncul Organisasi-organisasi pergerakan pada awal abad ke-20. Misalnya Serikat Dagang Islam (1905) yang kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam (1912), yang merupakan organisasi penggerak ekonomi muslim, namun kurang memperhatikan persoalan zakat, lebih fokus pada upaya peningkatan sosial ekonomi muslim pribumi, khususnya kalangan pedagang batik serta membantu memajukan pendidikan Islam.<sup>1</sup>

Selanjutnya, pada masa awal pemerintahan orde baru, Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Nomor 4 dan 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal.<sup>2</sup> Pada waktu itu, pemerintah telah menyiapkan RUU Zakat yang akan diajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun, usaha itu belum berhasil. Menteri Keuangan pada waktu itu menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Kemudian, pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan

---

<sup>1</sup>M. Said, *Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43 No. II (2009), h. 482-483

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 483

Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal (balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten/kotamadya.<sup>3</sup>

Angin segar kembali berhembus pada peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968, ketika Presiden Soeharto dalam tausiahnya menganjurkan untuk melaksanakan perhimpunan zakat secara intensif untuk menunjang pembangunan negara, dan beliau sendiri bersedia menjadi amil zakat tingkat nasional. Oleh Ali Sadikin (Gubernur DKI Jakarta ketika itu), secara langsung merespon tausiah tersebut dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta di penghujung tahun 1968. Langkah serupa-pun diikuti atau dilakukan di beberapa daerah-daerah propinsi lainnya, dengan dibentuknya institusi-institusi BAZIS daerah. Misalnya Aceh, Sumbar, Lampung, Jabar, Jatim, NTB dan Kalimantan Selatan, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah masing-masing sebagai tindak lanjut dari seruan Presiden tersebut diatas.<sup>4</sup>

Sebelum tahun 1990, dunia perzakatan di Indonesia memiliki beberapa ciri khas, antara lain sebagai berikut<sup>5</sup>:

- a. Pada umumnya diberikan langsung oleh muzakki kepada mustahiq tanpa melalui amil zakat.
- b. Jika pun mempunyai amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah.
- c. Zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif hanya keperluan sesaat.
- d. Harta objek zakat (al-Amwal az-Zakiawiyah) hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit (manthuq) dikemukakan secara rinci dalam Alquran maupun Hadis Nabi, yaitu emas dan perak, pertanian

---

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, *Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1999), h. 36

<sup>4</sup>M. Said, *Problema UU Zakat Indonesia.*, h. 483- 484

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin dkk, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 93-94

(terbatas pada tanaman yang menghasilkan makanan pokok), peternakan (terbatas pada sapi, kambing/domba), perdagangan (terbatas pada komoditas yang berbentuk barang) dan rikaz (harta temuan).

Kondisi tersebut diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Belum tumbuhnya lembaga pemungutan zakat, kecuali di beberapa daerah tertentu, misalnya BAZIS DKI.
- b. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada amil zakat.
- c. Profesi amil zakat masih dianggap profesi sampingan.
- d. Sosialisasi tentang zakat, baik yang berkaitan dengan hikmah, urgensi dan tujuan zakat, tata cara pelaksanaan zakat, harta objek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.

## 2. Pengelolaan Zakat Setelah Tahun 90-an

Pengelolaan zakat di Indonesia berawal dari persyaratan teknis lembaga zakat yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991 adalah:<sup>7</sup>

- a. Berbadan Hukum
- b. Memiliki data muzakki dan mustahik
- c. Memiliki program kerja yang jelas
- d. Memiliki pembukuan dan manajemen yang baik
- e. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan tersebut diharapkan dapat mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap pengelolaan zakat.

Seiring dengan perkembangan di atas, B.J. Habibie mengeluarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Era ini telah menjadikan institusi zakat legal dan diakui oleh negara. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa “setiap

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 94

<sup>7</sup>Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991

warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam Pasal 3 disebutkan “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Keterlibatan negara dalam mengurus zakat seakan merupakan keharusan, karena untuk saat ini belum ditemukan suatu institusi swasta dalam mengurus zakat yang mencakupi wilayah atau bentuk penyaluran yang dapat diterima secara meluas.<sup>8</sup>

Kemudian muncul Keputusan Menteri Agama RI nomor 581 tahun 1991, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam BAB II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:<sup>9</sup>

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam BAB III Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6)<sup>10</sup> dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7)<sup>11</sup>. Kemudian pada BAB

---

<sup>8</sup>Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat di Aceh*, MIQOT Vol. XXXV No. (1 Januari-Juni 2011) h. 131

<sup>9</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2010), h. 6

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 7

VII<sup>12</sup> tentang sanksi dikemukakan pula bahwa setiap pengelolaan zakat yang dilakukan terjadi kelalaian, seperti tidak tercatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan hukuman kerungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Penerapan sanksi ini tentunya berguna agar BAZ dan LAZ menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, diyakini, dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang benar dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia kemudian diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 November 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Pengaturan zakat melalui Undang-Undang dimungkinkan, karena negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan zakat dalam bentuk Undang-Undang akan memberikan kontribusi bagi negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan.<sup>13</sup>

Pengaturan pengelolaan zakat melalui Undang-Undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam, amanah, penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegrasi dan *akuntable*, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat., h. 12

<sup>13</sup>Saparuddin Siregar, *Akutansi Zakat Dan Infak/Sedekah: Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS DAN LAZ*, Cet.I (Medan : Wal Ashri Publishing, 2013), h. 19

pengelolaan zakat. Uraian-uraian dibawah ini adalah beberapa cuplikan dari undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.<sup>14</sup>

## **B. Sistem Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh**

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah). Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.<sup>15</sup>

Perbedaan struktur Baitul Mal di Aceh dengan BAZ pada wilayah Indonesia lainnya adalah struktur BAZ hanya pada tingkat Kecamatan yaitu struktur pemerintah yang mengurus sejumlah desa. Selain itu, dana BAZ bersifat naik dari bawah ke atas (bottom up), sedangkan dana Baitul Mal bersifat top down yaitu dari atas (provinsi) ke kampung/desa. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, memerlukan peraturan turunan (deregatif regulation) dalam bentuk Qanun, yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun tersebut diatur kembali dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 19-20

<sup>15</sup>[http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238) (diakses 28 januari 2017)

Mal Aceh dan PERGUB Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.<sup>16</sup>

Dalam rangka mendukung kinerja Baitul Mal, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh, dimana Baitul Mal Aceh termasuk dalam satu dari empat Lembaga Keistimewaan Aceh, yaitu Baitul Mal Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), MAA dan MPD. PERMENDAGRI dengan membentuk sekretariat yang bertugas memfasilitasi kegiatan lembaga keistimewaan Aceh yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan PERMENDAGRI tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Untuk Kabupaten/Kota, pemerintah pusat juga menetapkan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Aceh untuk Kabupaten/Kota. Sejauh ini terdapat beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota yang sudah memiliki peraturan turunannya, dan masih banyak yang belum. Posisi pengelolaan zakat dengan keberadaan sekretariat menjadi cenderung kurang berkembang karena keterikatan dengan sistem keuangan negara secara penuh. Ditambah lagi dengan posisi zakat sebagai PAD menghendaki zakat masuk ke rekening daerah. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Baitul Mal, karena zakat merupakan dana yang selalu dibutuhkan masyarakat untuk disalurkan disamping target penyalurannya sangat jelas, yaitu *ashnāf* delapan.<sup>17</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang termasuk dalam UUPA dimana di dalam Bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas

---

<sup>16</sup>Ridwan Nurdin, *Pengelolaan Zakat di Aceh.*, h.131-132

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 132

terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.<sup>18</sup>

Ketentuan dalam qanun diatas diperkuat dalam Pasal 191<sup>19</sup> disebutkan bahwa: 1). Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/kota, 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun. Dan dalam Pasal 192<sup>20</sup> disebutkan bahwa Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007<sup>21</sup> menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong

---

<sup>18</sup>Bab I Pasal 1 Ayat 11, 12, 13 dan 14 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Baitul Mal.

<sup>19</sup>Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11/2006 Pasal 191

<sup>20</sup>Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11/2006 Pasal 192

<sup>21</sup>Pasal 3 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Oreganisasi Baitul Mal.

Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.

### **1. Pembentukan Dan Susunan Lembaga Baitul Mal Aceh**

Dalam setiap lembaga tentunya harus memiliki susunan kelembagaannya yang formal dan dapat bertanggungjawab. Secara konseptual tentunya Baitul Mal juga harus memiliki struktur lembaga yang diharapkan mampu untuk mengelola dengan bijak dan tepat sasaran. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 yang mengatur susunan kepengurusan lembaga Baitul Mal serta disesuaikan berdasarkan letak Baitul Mal yaitu: Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong.<sup>22</sup> Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota. Baitul Mal Gampong adalah Lembaga Gampong Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

Agar lebih spesifik, penulis akan menuliskan susunan lembaga Baitul Mal berdasarkan letaknya masing-masing:

---

<sup>22</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal

<sup>23</sup>Pasal 3 Ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal

a. Baitul Mal Aceh<sup>24</sup>

Terdiri dari :

- 1) Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan dan Bidang Perwalian yang terdiri dari Sub Bidang dan Sub Bagian.
- 2) Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- 3) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Aceh harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
  - b) Amanah, jujur dan bertanggungjawab;
  - c) Memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
  - d) Mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
  - e) Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan
  - f) Syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh.
- 5) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Aceh, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

---

<sup>24</sup>Pasal 4 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal Aceh

terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRA, melalui telaahan Komisi terkait.

- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

b. Baitul Mal Kota<sup>25</sup>

Terdiri dari :

- 1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.
- 2) Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Pembinaan Baitul Mal Mukim dan Gampong atau nama lain dilaksanakan oleh Camat, Kepala KUA Kecamatan dan Ketua MPU Kecamatan di bawah koordinasi Baitul Mal kabupaten/Kota.
- 4) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan badan Baitul Mal Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Bertaqwa kepada Allah Swt dan taat beribadah;
  - b) Amanah, jujur dan bertanggung jawab;
  - c) Memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
  - d) Mempunyai pengetahuan tentang zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
  - e) Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, waqaf, harta agama dan harta lainnya, dan

---

<sup>25</sup>Pasal 5 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Kota

- f) Syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota membentuk.
  - 6) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
  - 7) Calon Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten/Kota, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK, melalui telaahan Komisi terkait.
  - 8) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.
- c. Baitul Mal Kemukiman<sup>26</sup>
- Terdiri dari :
- 1) Pada tingkat kemukiman dapat dibentuk Badan Pelaksana Baitul Mal kemukiman.
  - 2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Mesjid Kemukiman atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pengawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau nama lain.
  - 3) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Baitul Mal Gampong<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Pasal 6 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal Kemukiman

Terdiri dari :

- 1) Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural, yang terdiri atas Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imum Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

## **2. Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal**

Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2007, Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Kewenangan Dan kewajiban pengumpulan zakat di Aceh juga menyebutkan tentang donatur zakat, cara pengelolaan serta menyalurkan kepada senif zakat hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 bahwa<sup>29</sup>:

---

<sup>27</sup>Pasal 7 Ayat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong

<sup>28</sup>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal Aceh

- a. Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
- 1) Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar:
    - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
    - b) Pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
    - c) Pimpinan dan anggota DPRA;
    - d) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan
    - e) Ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.
  - 2) Harta agama dan harta waqaf yang berlingkup provinsi.
- b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Aceh.
- c. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kabupaten/ Kota.

Selain itu, Baitul Mal juga memiliki tugas untuk menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur serta menginformasikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.<sup>30</sup> Dalam Pasal 12 menyebutkan bahwa<sup>31</sup>:

---

<sup>29</sup>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal Aceh

<sup>30</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal Aceh

<sup>31</sup>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan Kewajiban Baitul Mal Aceh

- a. Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
  - 1) Zakat mal pada tingkat Kabupaten/Kota meliputi : BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
  - 2) Zakat pendapatan dan jasa/ honorarium dari :
    - a) Pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat/Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten/ Kota;
    - b) Karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kabupaten/Kota.
  - 3) Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten/Kota.
  - 4) Harta Agama dan harta waqaf yang berlingkup kabupaten/kota
- b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang ditetapkan dengan keputusan Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- c. Meminta Laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Gampong atau nama lain.

Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta waqaf lingkup kemukiman. Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa Baitul Mal Gampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan:

- a. Zakat fitrah di lingkup gampong yang bersangkutan.
- b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;
- c. Zakat emas dan perak;
- d. Harta agama dan harta waqaf dalam lingkup Gampong atau nama lain.

Selanjutnya, jenis-jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan pasal 18 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 menyatakan bahwa<sup>32</sup>:

- a. Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat māl, dan zakat penghasilan.
- b. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, logam mulia lainnya dan uang; perdagangan dan perusahaan; perindustrian; pertanian, perkebunan dan perikanan; perternakan; pertambangan; pendapatan dan jasa; dan rikaz.
- c. Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya di luar yang dimaksud pada ayat (2)

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa<sup>33</sup>:

- a. Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas;
  - 2) Yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun; harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
  - 3) Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran) 6 gunca padi = 1.200 Kg padi, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
  - 4) Hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;

---

<sup>32</sup>Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewajiban Zakat

<sup>33</sup>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewajiban Zakat

- 5) Hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
  - 6) Barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
  - 7) Pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan
  - 8) Rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.
- b. Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.
- c. Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai  $\frac{1}{12}$  dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

Berdasarkan pasal-pasal dan Qanun-qanun yang telah penulis tuliskan di atas, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh masing-masing tingkatan Baitul Mal serta menjalankan pengumpulan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berada di tingkat Provinsi, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Aceh. Sedangkan pegawai negeri sipil, TNI dan Polri yang berkerja di tingkat Kabupaten/Kota, maka zakatnya ditunaikan melalui Baitul Mal Kabupaten/Kota. Secara teknis, zakat bagi kelompok ini diambil melalui pemotongan gaji atau penghasilan lainnya oleh petugas pengumpul zakat pada kantor muzakki tersebut. Mereka telah diangkat sebagai unit pengelola zakat dan diserahkan 2% dari 10% hak amil. Terkadang juga dengan cara muzakki

memanggil petugas Baitul Mal mengambil zakat kerumah mereka, serta ada sebagian muzakki secara langsung membayar zakatnya melalui rekening bank yang telah disediakan Baitul Mal.

Zakat yang berasal dari hasil perdagangan, perkebunan dan hasil pribadi masyarakat dianjurkan agar ditunaikan di Baitul Mal Gampong, namun diperbolehkan membayar di Baitul Mal Kabupaten/Kota atau Baitul Mal Aceh. Berdasarkan observasi penulis, banyak muzakki yang menyerahkan zakatnya ke mustahiq secara langsung dengan alasan malas untuk datang ke lembaga Baitul Mal. Selain itu, pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki<sup>34</sup>.

### 3. Pembagian Zakat dan Pendistribusiannya

Pembagian zakat dapat dibagi menjadi dua model berdasarkan pemanfaatannya yaitu konsumtif dan produktif, perbedaannya pada sifat dan bentuk penyaluran yang diberikan. Zakat konsumtif bersifat habis pakai (untuk kebutuhan sehari-hari/jangka pendek), sedangkan zakat produktif dapat memberi manfaat jangka panjang dan bersifat pemberdayaan. Didin Hafidhuddin memberi penjelasan tentang pendistribusian zakat dalam empat model, yaitu: 1) Konsumtif Tradisional; yang diberikan secara langsung kepada Mustahik, seperti beras dan jagung. 2) Konsumtif Kreatif; yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak yatim. 3) Produktif Tradisional; yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur dan mesin jahit. 4) Produktif Kreatif; yang diberikan dalam bentuk modal kerja untuk pengembangan usaha.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewajiban Zakat

<sup>35</sup>Sabirin, *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar*, dalam Aceh Development International Conference

Penyaluran zakat dalam pembangunan ekonomi umat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah sebagai amil zakat. Mujaini Tarimin mengusulkan agar pemerintah merancang konsep penyaluran zakat dalam jangka panjang, karena kemiskinan tidak bisa dihapus dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, golongan fakir dan miskin yang mempunyai fisik sehat dan mempunyai kemampuan dalam bidang-bidang usaha tertentu, misalkan dapat bekerja diperusahaan, perindustrian, perniagaan, pertanian, dan bidang jasa yang layak untuk diberikan perhatian. Pemerintah selayaknya membantu mereka dalam bentuk modal dan bimbingan supaya mereka dapat keluar dari taraf kehidupan fakir atau miskin.<sup>36</sup>

Muhammad Yasir Yusuf menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif akan mencapai masalah (manfaat) yang bersifat dharuriyat secara perlahan tetapi pasti. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks membantu fakir miskin yang mampu bekerja, maka penyaluran zakat produktif dirasakan paling tepat untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi mereka. Dengan zakat produktif, Mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang di masa yang akan datang, dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari mustahiq menjadi Muzakki.<sup>37</sup>

Pendistribusian zakat konsumtif diarahkan pada dua hal, yaitu 1) untuk mengganti ekonomi sistem bunga dengan sistem ekonomi bagi hasil (free interest). 2) untuk mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (fungsi re-distribusi income). Pada masa-masa awal kedatangan Islam Nabi Muhammad telah mampu menciptakan pemerataan dan keadilan sesuai dengan pendapatan negara pada masanya. Penghasilan negara sebagiannya bersumber dari sektor zakat. Harta zakat yang terkumpul, langsung dibagikan

---

(ADIC) Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur (Kuala Lumpur: Kelab Aceh Kuala Lumpur, 2015), h. 4

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

oleh Nabi pada fakir miskin. Selain untuk kepentingan fakir miskin, Nabi menggunakannya juga untuk kepentingan umum, seperti pendanaan jihad. Tentang zakat binatang ternak Rasul menganjurkan agar ternak yang dizakatkan itu dari jenis betina. Ini berarti zakat tidak hanya sebagai barang konsumtif tetapi juga pada sifatnya yang produktif. Artinya penerima zakat, berkemungkinan untuk mengembangbiakkannya. Dengan demikian diharapkan ia akan menjadi Muzakki kelak.<sup>38</sup>

### C. Sejarah Singkat Lahirnya Baitul Mal Kota Langsa

Langsa merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota yang dihuni oleh 148.904 jiwa penduduk dengan luas wilayah mencapai 262,41 Km<sup>2</sup> dan terletak di pesisir timur Aceh ini terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 51 buah gampong. Seperti rata-rata kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh lainnya, mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Ketika tsunami memporakporandakan Aceh pada 26 Desember 2004, Langsa juga mengalami dampak langsung dari bencana alam itu.<sup>39</sup>

Manakala perjanjian damai antara Pemerintah R.I dan GAM disepakati, setelah peristiwa tsunami, babak baru kehidupan masyarakat Aceh dimulai pasca konflik yang menyengsarakan rakyat Aceh selama lebih dari 3 (tiga) dasawarsa. Salah satu angin segar kehidupan baru itu adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memperkuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang menjadi tanggung jawab Pemerintah merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah wilayah yang menerapkan Syariat Islam. Maka lahirlah Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal yang berada dalam wilayah Provinsi Aceh untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 5

<sup>39</sup>Hasil Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2016

harta agama lainnya dalam rangka menyejahterakan umat. Pada tanggal 17 Rabiul Awal 1427 H bertepatan dengan 6 april 2006 M Baitul Mal Kota Langsa didirikan. Walaupun mendapat dukungan pemerintah tapi para amil Baitul Mal melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip profesionalisme dan independensi.<sup>40</sup>

Untuk mendukung kinerja Baitul Mal dalam proses penyelenggaraan yang baik dan teratur maka pemerintah Kota Langsa membentuk susunan pengurus Baitul Mal. Adapun struktur pengurus Baitul Mal Kota Langsa Periode Tahun 2013/2017M adalah sebagai berikut:

| <b>Dewan pengawas</b> |                                     |                |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>No</b>             | <b>Nama</b>                         | <b>Jabatan</b> |
| 1                     | Tgk. Hasan Kasim                    | Ketua          |
| 2                     | Tgk. H. Kamarullah, S. Ag           | Wakil Ketua    |
| 3                     | Tgk. Mukhlis, SH                    | Sekretaris     |
| 4                     | Muhammad Syahril., SH, MAP          | Anggota        |
| 5                     | Drs. H. Saifuddin Razali., MM, M.Pd | Anggota        |
| 6                     | Drs. H. Faisal Hasan                | Anggota        |
| 7                     | Ahmad Buwala Waruwu                 | Anggota        |

| <b>Dewan pengurus</b> |                             |   |
|-----------------------|-----------------------------|---|
| <b>No</b>             | <b>Nama</b>                 | <b>Jabatan</b>  |
| 1                     | Tgk. Alamsyah Abubakardin   | Kepala  |
| 2                     | Tgk. Ramli Raden            | Wakil Kepala  |
| 3                     | Hermansyah Johan            | Kepala Bagian Pengumpulan Zakat Dan Infaq                       |
| 4                     | Drs. Ismail A. Janan        | Kepala Bagian Pendistribusian Dan Pendaaygunaan Zakat Dan Infaq |
| 5                     | Muammar Qaushar, S.Sos.I    | Kepala Bagian Sosialisasi Dan Pembinaan                         |
| 6                     | Ir. Zulkifli Ali, S.Pd.I    | Kepala Bagian Perwalian Dan Harta Agama                         |
| 7                     | Tgk. Saiful Anwar           | Anggota   |
| 8                     | Syahrin, S.HI               | Anggota   |
| 9                     | Safwan Kamal, SE.I          | Anggota   |
| 10                    | Ir. T. Iskandar Mirza, M.Si | Anggota   |
| 11                    | Syahril, SE                 | Sekretaris  |
| 12                    | Radhiah, SE                 | Kasubbag Keuangan   |

<sup>40</sup>Dokumen Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2016

|    |                      |                          |
|----|----------------------|--------------------------|
| 13 | Jauwahir, SE         | Pj. Kasubbag Umum        |
| 14 | Maulida, SE          | Bendahara Pengeluaran    |
| 15 | Mahyuddin            | Staf                     |
| 16 | Fauziah, SE          | Staf                     |
| 17 | Budianto Nadeak      | Bendahara Gaji           |
| 18 | M. Irfan Tanjung     | Staf                     |
| 19 | Musriani             | Bendahara Barang         |
| 20 | Khairul Fuadi, SH. I | Staf                     |
| 21 | TM. Khaidir          | Staf                     |
| 22 | Surianto             | Bendahara Penerimaan     |
| 23 | Zulfadli             | Staf                     |
| 24 | Jafaruddin           | Staf                     |
| 25 | Mega Afrida, SH      | Staf                     |
| 26 | Wildani              | Staf                     |
| 27 | Lestari Sugiarto     | Staf                     |
| 28 | Ahmad Zaki           | Penjaga Malam            |
| 29 | Noni Novianti        | Petugas Kebersihan       |
| 30 | Teuku Mukhlis        | Supir                    |
| 31 | Athirah, ST          | Operator Bagian Keuangan |
| 32 | Deni, S. Sos. I      | Caraka                   |
| 33 | M. Reza Askari, ST   | Supir                    |
| 34 | Retno Wulandari      | Operator Bagian Umum     |

Dengan latar belakang sejarah masa lalu, Baitul Mal Kota Langsa hadir memberikan jawaban dan kontribusi kepada umat yang berada dalam wilayah Kota Langsa untuk bangkit dari keterpurukan konflik yang bertahun-tahun lamanya dan bencana tsunami yang baru mendera mereka. Adapun visi, misi, strategi dan program-program Baitul Mal Kota Langsa adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

### 1. Visi

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf yang jujur terpercaya sebagai bagian dari tugas Pemerintah Islam dengan berorientasi kepada kemaslahatan umat dalam mengentaskan kemiskinan serta memberdayakan ekonomi umat menuju kesejahteraan warga masyarakat yang berlandaskan Syariat Islam.

---

<sup>41</sup>Dokumen Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2016

## **2. Misi**

- a. Menjalankan peran dan tugas Pemerintah sebagai amil pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- b. Meningkatkan profesionalisme organisasi Baitul Mal Kota Langsa.
- c. Mengoptimalkan kinerja Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan dalam wilayah Kota Langsa.
- d. Mendorong tumbuh kembang kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf.
- e. Mendorong kemandirian ekonomi umat dan lembaga keagamaan.
- f. Memberikan pelayanan maksimal bagi para donator dengan program-program layanan yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi dan modern serta amil yang jujur dan terpercaya.
- g. Melayani para mustahiq secara professional dan dengan penuh kekeluargaan untuk menjembatani hubungan silaturrahim yang utuh antara para muzakki dan mustahiq.

## **3. Strategi**

- a. Memanfaatkan posisi strategis pemerintahan dengan mendorong dan merancang regulasi-regulasi yang kondusif bagi kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- b. Meningkatkan SDM amil melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk melahirkan amil profesional yang memiliki keahlian dan kapabilitas yang diperlukan organisasi.
- c. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendayagunakan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- d. Melakukan pembinaan dan koordinasi yang intensif terhadap Baitul Mal Gampong dan UPZ-UPZ Instansi/Perusahaan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kota Langsa.

- e. Menggerakkan berbagai media informasi dan komunikasi untuk memperkuat dakwah kepada kalangan masyarakat sehingga semangat berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berwaqaf dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
- f. Mendorong dan memfasilitasi SDM umat yang potensial dan lembaga keagamaan yang strategis dengan meningkatkan potensi dan kapabilitasnya melalui program-program pengembangan diri sehingga ia dapat tumbuh menjadi mandiri.
- g. Meningkatkan dan mendayagunakan fungsi zakat, infaq, shadaqah dan waqaf secara produktif sebagai pelopor pembangunan ekonomi umat.
- h. Mendorong kerjasama strategis antar lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat secara terukur, terstruktur, berdayaguna dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Menjalin kerjasama yang lebih luas dengan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional untuk sebuah visi pendayagunaan secara global di penjuru dunia.
- j. Merancang program-program penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf yang kreatif dan responsif terhadap keperluan umat yang aktual.
- k. Menempatkan para mustahiq pada posisinya untuk dilayani secara penuh kekeluargaan dengan mendatanginya langsung tanpa perantara.
- l. Sigap dan tanggap terhadap bencana dan musibah yang menimpa umat.

#### **4. Program-Program Baitul Mal Kota Langsa**

Penyaluran zakat untuk para mustahik yang rutin dilaksanakan pada setiap tahun. Selain melayani para mustahik yang mendatangi langsung kantor Baitul Mal, kami juga memberikan perhatian yang lebih besar untuk para

mustahiq yang kami datangi langsung dalam rangka mengefektifkan penyaluran dan menjalin silaturahmi yang lebih erat dengan mereka. Berikut ini program-program yang dijalankan Baitul Mal:<sup>42</sup>

- a. Mendayagunakan infaq secara produktif untuk dijadikan modal usaha bagi umat sehingga mereka dapat berkembang menjadi mandiri.
- b. Membangun rumah-rumah shelter bagi para mustahik yang masih tinggal di tempat-tempat yang tak layak huni. Rumah shelter yang telah dibangun hingga sekarang mencapai 10 buah yang tersebar di sejumlah gampong dalam wilayah Kota Langsa.
- c. Selain membangun rumah shelter baru, Baitul Mal Kota Langsa juga merehab rumah-rumah kaum dhuafa yang memerlukan perbaikan. Jumlah rumah yang telah direhab hingga sekarang mencapai 20 buah.
- d. Mengirim para pelajar potensial dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti pendidikan tahfizhul Qur'an di Dayah Al-'Athiyah Li Tahfizhil Qur'an Saree melalui program beasiswa penuh.
- e. Memberikan bantuan beasiswa bulanan bagi para muallaf yang memiliki komitmen memperdalam keislamannya dengan belajar di dayah/pesanteren.
- f. Memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi pelajar tidak mampu pada setiap awal tahun ajaran.
- g. Memberikan bantuan beras bagi para pelajar yang tinggal di Panti Asuhan Bustanul Fakri Langsa setiap bulannya..
- h. Meningkatkan kemampuan SDM amil dengan mengirim mereka ke berbagai pelatihan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Baitul Mal Kota Langsa.

---

<sup>42</sup>Dokumen Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2016

- i. Melengkapi kantor Baitul Mal Kota Langsa dengan berbagai perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperlancar tugas-tugas Baitul Mal.
- j. Melakukan korespondensi dan silaturahmi dengan kalangan pengusaha, lembaga-lembaga keuangan Islami dan institusi-institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah dan waqaf lainnya sebagai upaya optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- k. Memberikan masukan kepada Walikota Langsa untuk mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung efektifitas pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf di wilayah Pemerintahan Kota Langsa.
- l. Memberikan informasi keberadaan Baitul Mal dengan berbagai cara dan media seperti penyampaian laporan semesteran dan tahunan yang juga secara rutin dipublikasikan setiap tahunnya di media massa.
- m. Memberikan penghargaan/award kepada para muzakki yang memiliki komitmen tinggi dalam menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Kota Langsa.

Program-program tambahan yang akan dijalankan :<sup>43</sup>

- a. Pembangunan 100 unit rumah dhuafa.

Tak dapat dipungkiri keperluan akan tempat tinggal yang layak adalah salah satu kebutuhan dasar dan mendesak dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya Baitul Mal Kota Langsa telah mencanangkan program ini dalam salah satu agenda programnya. Namun walaupun sudah berjalan beberapa tahun, masih dirasakan bahwa apa yang telah dilakukan selama ini belumlah cukup. Ini dikarenakan jumlah kaum dhuafa yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni sangat banyak di Kota Langsa. Sebagai Kota yang berada di pesisir timur Aceh, kondisi rumah-rumah mereka yang memprihatinkan diperparah

---

<sup>43</sup>Dokumen Baitul Mal Kota Langsa, tahun 2016

dengan ancaman air pasang laut dan abrasi pantai. Apalagi untuk kawasan Pusong yang pernah terkena dampak Tsunami Desember 2004 yang secara umum penduduknya dari kalangan kurang mampu. Kendala yang dihadapi Baitul Mal Kota Langsa adalah dana yang terkumpul saat ini masih belum cukup untuk memenuhi keperluan mendesak kaum dhuafa ini yang rata-rata merupakan janda dan orang tua jompo. Untuk memenuhi target itu Baitul Mal Kota Langsa mencanangkan pembangunan 100 unit rumah dhuafa dengan mengusahakan dana dari sumber pihak ketiga.

b. Penyediaan mobil ambulan gratis bagi kaum dhuafa.

Di Aceh saat ini telah dicanangkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang memberikan fasilitas gratis berobat bagi warga Aceh. Program yang baru memasuki tahun pertama ini sangat membantu warga fakir-miskin Aceh, khususnya Kota Langsa, dalam memenuhi kebutuhan mereka akan kesehatan. Akan tetapi alat transportasi gratis yang dapat membawa mereka ke rumah sakit pemerintah di mana program JKA itu diberlakukan merupakan kendala tersendiri. Ini dikarenakan keterbatasan ambulan yang dimiliki rumah sakit. JKA bukan hanya berlaku bagi warga fakir-miskin tapi bagi semua warga Aceh sementara armada ambulan yang dimiliki rumah sakit sangat terbatas. Menjawab kebutuhan ini, Baitul Mal Kota Langsa juga telah mencanangkan program penyediaan mobil ambulan gratis bagi kaum dhuafa yang akan berobat ke rumah sakit. Baitul Mal Langsa mengupayakan adanya dana dari sumber pihak ketiga yang dapat memenuhi keperluan akan mobil ambulan gratis ini.

c. Laboratorium komputer dan bahasa gratis bagi pelajar dan pemuda kurang mampu.

Kemajuan teknologi yang sedemikian cepat menuntut manusia pada zaman ini membekali diri mereka dengan berbagai keahlian dan kecakapan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Di antara keahlian dan kecakapan yang menjadi suatu keharusan dewasa ini adalah kemampuan menguasai komputer dan bahasa internasional. Karenanya berbagai lembaga pendidikan baik formal maupun informal menyediakan fasilitas pendukung untuk membekali peserta didik mereka dengan keahlian dan kemampuan tersebut. Sayangnya, di Kota Langsa tidak semua sekolah baik negeri maupun swasta yang memiliki fasilitas laboratorium komputer dan bahasa yang memadai. Konsekuensinya, lembaga pendidikan informal yang menawarkan fasilitas pendidikan dan pelatihan semacam itu tumbuh subur di Kota Langsa dan tentunya tidak gratis. Akibatnya banyak pelajar dan pemuda dari kalangan kurang mampu yang hanya menjadi penonton dan dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing dalam dunia kerja karena keahlian dan kemampuan bersaing yang ada pada mereka tidak memadai. Baitul Mal Kota Langsa oleh karenanya memprogramkan penyediaan laboratorium dan bahasa gratis bagi pelajar dan pemuda kurang mampu. Terdapat sebuah ruang kosong yang berada di lantai dua sekretariat Baitul Mal Kota Langsa yang dapat dijadikan laboratorium komputer dan bahasa. Hanya saja karena saat ini Baitul Mal masih belum memiliki dana yang memadai, program ini diharapkan dapat terwujud melalui dana dari sumber pihak ketiga.

##### **5. Mekanisme Penyaluran Zakat Baitul Mal Kota Langsa**

Proses penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Langsa berdasarkan pada keputusan dewan Syari`ah Baitul Mal Aceh Nomor

01/SE/V/2006 Yang menetapkan Kriteria mustahiq dan prosentasenya, yaitu sebagai berikut<sup>44</sup>:

| No | Asnaf         | Prosentase | Keterangan                 |
|----|---------------|------------|----------------------------|
| 1  | Fakir         | 15%        | Ada                        |
| 2  | Miskin        | 30%        | Ada                        |
| 3  | Amil          | 10%        | Ada                        |
| 4  | Muallaf       | 2,5%       | Ada                        |
| 5  | Riqab         | 0%         | Sementara tidak disediakan |
| 6  | Gharimin      | 10%        | Ada                        |
| 7  | Fi Sabilillah | 12,5%      | Ada                        |
| 8  | Ibnu Sabil    | 20%        | Ada                        |

Sumber: Baitul Mal Kota Langsa

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa mekanisme yang dilakukan di BaitulMal Langsa dengan mempergunakan sistem terhimpun, yakni zakat yangdikumpulkan disetiap gampong yang dilakukan melalui UPZIS diwajibkan untuk menyetorkan kepada Baitul Mal secara langsung atau memalui rekening Bank Baitul Mal yang telah disediakan. Terkecuali zakat fitrah karena telah ada kesepakatan antara Baitul Mal Kota Langsa dengan Baitul Mal Gampong untuk zakat fitrah diserahkan sepenuhnya kepada Baitul Mal Gampong untuk menyerahkan zakat fitrah yang telah terkumpul kepada muzakki sesuai dengan ketentuan masing-masing Gampong tersebut. Penyerahan zakat yang telah diterima Baitul Mal diserahkan secara langsung bagi mustahiq melalui permohonan dengan bentuk proposal yang dikirimkan ke kantor Baitul Mal Langsa dan para petugas pendistribusi zakat mengecek secara langsung ke desa-desa serta memilih siapa yang berhak mendapatkan zakat berdasarkan kondisi kehidupan masyarakat tersebut.<sup>45</sup>

Beliau juga mengungkapkan bahwa sistem yang diterapkan oleh Baitul Mal yaitu apabila Baitul Mal Gampong Menyerahkan satu bagian zakat ke Baitul Mal Kota Langsa maka zakat tersebut berubah menjadi dua bagian atau

<sup>44</sup>Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2016

<sup>45</sup>Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, wawancara di Langsa tanggal 03 Februari 2017

dua kali lipat dari yang diserahkan. Anggaran tersebut diambil dari zakat yang telah dikumpulkan dari muzakki yang menjadi wewenang pemerintah Kota Langsa. Mengenai sumber pemasukan Baitul Mal beliau juga mengungkapkan bahwa dana zakat tersebut diambil masyarakat dari: (1) Zakat pertanian; (2) Zakat binatang ternak; (3) Zakat emas, perak dan uang; (4) Zakat perdagangan meliputi: pasar, kedai, dan toko; (5) Zakat Profesi/Gaji PNS (6) Zakat fitrah.<sup>46</sup>

Untuk mengetahui jumlah pemasukan zakat yang diberikan oleh para muzakki dan pengeluaran dana zakat kepada mustahiq agar dapat diketahui berapa jumlah pengeluaran zakat yang dikeluarkan Baitul Mal Kota Langsa. Maka penulis perlu menguraikannya sebagai berikut:

a. Daftar Pemasukan Dana Zakat Tahun 2016

| No  | Bulan    | Muzakki  | Pemasukan   | Ket |
|-----|----------|--|---|-----|
| (a) | (b)      | (c)  | (d)   | (e) |
| 1   | Januari  | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 94.464.325,00<br>35.875.935,00<br>1.438.156,00<br>20.044.530,00   |     |
| 2   | Februari | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 141.136.537,00<br>38.189.817,00<br>19.894.205,00<br>33.740.000,00 |     |
| 3   | Maret    | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 111.222.596,00<br>46.765.369,00<br>3.029.803,00<br>48.058.653,00  |     |
| 4   | April    | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 120.377.554,00<br>38.278.745,00<br>37.314.967,00<br>10.182.500,00 |     |
| 5   | Mei      | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 108.688.665,00<br>40.638.816,00<br>1.727.642,00<br>2.592.500,00   |     |

<sup>46</sup>*Ibid.*

|               |           |  |  |  |
|---------------|-----------|--|--|--|
| 6             | Juni      | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 121.229.077,00<br>36.889.809,00<br>1.747.763,00<br>45.735.684,00 |  |
| 7             | Juli      | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 94.822.933,00<br>41.568.450,00<br>28.339.170,00<br>35.896.445,00 |  |
| 8             | Agustus   | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 94.219.960,00<br>55.293.962,00<br>1.753.447,00<br>26.541.993,00  |  |
| 9             | September | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 65.934.425,00<br>44.017.823,00<br>1.760.290,00<br>102.584.800,00 |  |
| 10            | Oktober   | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 194.739.817,00<br>50.431.499,00<br>1.763.083,00<br>14.414.500,00 |  |
| 11            | November  | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 150.000.395,00<br>48.077.307,00<br>4.397.021,00<br>34.605.000,00 |  |
| 12            | Desember  | Instansi Pemerintah<br>Lembaga Pendidikan<br>Instansi Swasta BUMN Dan BUMD<br>Perorangan | 145.762.000,00<br>43.567.800,00<br>1.206.000,00<br>24.756.000,00 |  |
| <b>JUMLAH</b> |           |  | 2.465.720.718,00   |  |

Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2016

b. Daftar Pengeluaran Dana Zakat Tahun 2016

| No | Senif         | Jumlah Pengeluaran | Ket                        |
|----|---------------|--------------------|----------------------------|
| 1  | Fakir         | 147.054.095,00     |                            |
| 2  | Miskin        | 450.000.000,00     |                            |
| 3  | Amil          | 238.506.992,00     |                            |
| 4  | Mualaf        | 59.614.283,00      |                            |
| 5  | Riqab         | -                  | Sementara tidak disediakan |
| 6  | Gharim        | 238.456.992,00     |                            |
| 7  | Fi Sabilillah | 298.070.914,00     |                            |
| 8  | Ibnu Sabil    | 476.913.984,00     |                            |

Sumber: Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa Tahun 2016

Dari data yang telah penulis kumpulkan, dapat diketahui bahwa dana zakat yang didistribusikan kepada senif *Fi Sabilillah* sebesar 298.070.914,00 merupakan bagian dari 12,5 persen dana zakat yang telah ditentukan. Dan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran dana zakat yang didistribusikan pada senif *Fi Sabilillah* tergolong kedalam kategori yang ketiga terbanyak dibandingkan senif yang lainnya.

#### D. Pendapat Jumhur Ulama Mazhab Syafi'i Terhadap Zakat Sabilillah

Dalam mazhab Syāfi'ī, dapat dikatakan semua ulama *Syāfi'īyyah* mengartikan *Fi Sabilillah* dengan para relawan perang yang tidak tercatat dalam anggaran belanja negara (*al-ghuzāt al-mutathawwi'ah*) meskipun kaya. Hal ini bisa dilihat dari sekian banyak redaksi kitab karya ulama *Syāfi'īyyah* sebagaimana berikut ini:

Isma'il bin Yahya bin Isma'il Al-Mishri Al-Muzani mengatakan bahwa :

وَسَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ كَمَا وَصَفَتْ يُعْطَى مِنْهُ مَنْ أَرَادَ الْغَزْوَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا

كَانَ أَوْ غَنِيًّا.<sup>47</sup>

Artinya: Bagian *Fi Sabilillah* diberikan kepada orang-orang yang berencana untuk perang, baik mereka seorang fakir atau pun kaya.

Isma'il bin Yahya bin Isma'il Al-Mishri Al-Muzani juga berpendapat bahwa:

وَسَهُمْ سَبِيلَ اللَّهِ فِي الْكُرَاعِ وَالسَّلَاحِ فِي تُغُورِ الْمُسْلِمِينَ.<sup>48</sup>

Artinya: Bagian *Fi Sabilillah* diberikan pada orang yang menggunakan kuda dan pedang untuk menjaga wilayah kaum muslim.

Abi al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi mengatakan bahwa:

<sup>47</sup>Isma'il bin Yahya bin Isma'il Al-Mishri Al-Muzani, Mukhtashar Muzani, juz 8, h.258 (Maktabah Syamilah)

<sup>48</sup>*Ibid.*, h.261

وَالسَّهْمُ السَّابِعُ: سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهُمْ الْغَزَاةُ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ

قَدْرُ حَاجَتِهِمْ فِي جِهَادِهِمْ<sup>49</sup>

Artinya: Bagian ke-tujuh yaitu *Fi Sabilillah* adalah mereka yang berperang, mereka diberikan bagian sesuai dengan keperluannya dalam jihad.

Abi al-Hasan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi mengungkapkan bahwa:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَزَاةُ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْ سَهْمِهِمْ مَعَ الْغَنَى وَالْفَقْرَ مَا

يَسْتَقْلُونَ بِهِ فِي جِهَادِهِمْ.<sup>50</sup>

Artinya: *Fi Sabilillah* adalah mereka yang berperang, maka diserahkan bagian zakat sesuai kebutuhan dalam jihad walaupun mereka kaya atau miskin.

Abi al-Hasan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi juga mengatakan bahwa:

قال الشافعي: " وَسَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا وَصَفْتُ يُعْطَى مِنْهُ مَنْ أَرَادَ الْغَزْوَ مِنْ أَهْلِ

الصَّدَقَةِ فَتَمِيرًا كَانَ أَوْ غَنِيًّا. قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ. سَهْمُ سَبِيلِ اللَّهِ مَصْرُوفٌ

فِي الْغَزَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَهُوَ مَصْرُوفٌ فِي

الْحَجِّ.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Abu al-Hasan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Ahkam al-Suthaniyyah*, juz. I, h.196 (Maktabah Syamilah)

<sup>50</sup>Abu al-Hasan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *Iqna`*, juz. I, h.71 (Maktabah Syamilah)

<sup>51</sup>Abu al-Hasan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz. VIII, h.511 (Maktabah Syamilah)

Artinya: Imam Syafi'i berkata *Fi Sabilillah* diberikan kepada orang yang berperang walau mereka kaya atau miskin. Mawardi berkata pendapat tersebut juga diungkapkan oleh Abu Hanifah dan imam Malik, sedangkan imam Ahmad bin Hambal lebih cenderung diberikan kepada orang yang berhaji.

Abu al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi mengatakan bahwa:

فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ مَصْرُوفٌ فِي الْغَزَاةِ فَالْغَزَاةُ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَهُمْ الْمُتَرَفِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الدِّيْوَانِ فَهُوَ لَا يَأْخُذُ أَرْزَاقَهُمْ عَلَى الْجِهَادِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْطُوا مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: هُمْ أَهْلُ الصَّدَقَاتِ وَهُمْ الَّذِينَ لَا أَرْزَاقَ لَهُمْ إِنْ أَرَادُوا غَزَاةً وَإِنْ لَمْ يُرِيدُوا قَعَدُوا<sup>52</sup>

Artinya : Maka apabila disebutkan bahwa sungguh bagian *Fi Sabilillah* dipergunakan pada orang-orang yang berperang. Maka hal tersebut terbagi kepada dua bagian: satu bagian merupakan orang yang menerima harta rampasan perang. Dan mereka tidak boleh diberikan dari bagian *Fi Sabilillah* karena gaji dan kebutuhan mereka diambil dari harta rampasan perang. Dan bagian kedua adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Dan mereka yang berencana untuk berperang namun tidak mendapatkan bagian harta walaupun tidak melakukan apapun di medan pertempuran.

Abu Ishaq al-Syirazi mengungkapkan pendapatnya bahwa :

وسهم في سبيل الله وهم الغزاة الذين إذا انشطوا غزوا فأما من كان مرتباً.<sup>53</sup>

Artinya: Dan bagian *Fi Sabilillah* adalah orang yang berperang bila mereka berencana untuk memperoleh martabat yang tinggi.

<sup>52</sup>Abu al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz. VIII, h.512 (Maktabah Syamilah)

<sup>53</sup>Abu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i li Asy-Syairazi*, juz I, h. 316 (Maktabah Syamilah)

Imam Ruknuddin Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini berpendapat bahwa:

والمعني بقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ مِنَ الصَّدَقَةِ يُصْرَفُ إِلَى الْغُرَاةِ

المطوّعة، ولا يشترط فيه كونه محتاجاً، بل لو كان من أغنى الناس إذا طلب<sup>54</sup>

Artinya: Arti dari firman Allah Swt *Fi Sabilillah* adalah orang yang berhak mendapatkan zakat untuk berperang. Tidak disyaratkan baginya membutuhkan zakat. Akan tetapi walaupun ia kaya dan menuntut zakat tersebut, maka harus diserahkan.

Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-'Imrani al-Yamani mengatakan bahwa:

وسبيل الله - عندنا - : هم المجاهدون الذين يغزون إذا نشطوا، دون المرتزقة

المرتبين في ديوان السلطان، وبه قال مالك، وأبو حنيفة رحمة الله عليهما. وقال أحمد

سبيل الله هو الحج<sup>55</sup>

Artinya: Dan *Fi Sabilillah* menurut kami adalah mujahidin yang berperang bukan untuk mendapatkan kemuliaan didepan raja. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang yang melaksanakan haji.

Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri mengatakan bahwa:

<sup>54</sup>Imam Ruknuddin Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini, *Nihayah al-Mathlab fi dirayah al-Mazhab*, juz. XI, h. 557 (Maktabah Syamilah)

<sup>55</sup>Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-'Imrani al-Yamani, *al-Bayan fi mazhab al-imam Asy-Syafi'i*, juz.III, h. 426 (Maktabah Syamilah)

السابع: في سبيل الله تعالى: وهُم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان،

فيعطون مع الغنى ما يكفيهم لغزورهم من سلاح و فرس وكسوة ونفقة.<sup>56</sup>

Artinya: Bagian yang ke tujuh adalah *Fi Sabilillah*. Dan mereka adalah orang yang berperang yang tidak tercatat dalam buku stambuk. Maka mereka diberikan zakat walaupun kaya sesuai kebutuhan untuk berperang seperti pedang, kuda, pakaian dan nafkah.

Qadhi Shihabudin Ahmed Abi Shuja' al-Asfahani mengungkapkan bahwa:

الصَّنْفُ السَّابِعُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَهُمْ الْغَزَاةُ الَّذِينَ لَا رِزْقَ لَهُمْ فِي

الْفَيْءِ وَأَصْحَابِ الْفَيْءِ يَسْمُونَ الْمُرْتَزِقَةَ وَلَا يَصْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْغَزَاةِ

الْمُرْتَزِقَةَ كَمَا لَا يَصْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْمَتَطَوِّعَةِ وَلَوْ عَدِمَ الْفَيْءُ لَمْ يُعْطِ الْمُرْتَزِقَةَ

مِنَ الصَّدَقَاتِ فِي الْأَصَحِّ.<sup>57</sup>

Artinya: Kategori ketujuh dalam firman Allah Swt adalah *Fi Sabilillah*, mereka adalah tentara yang tidak memiliki mata pencaharian dari harta rampasan perang dan pemilik harta rampasan perang adalah tentara yang tercatat dalam buku stambuk negara. Dan mereka tidak mempergunakan apapun dari zakat ketika melakukan penyerangan. Dan jikalau tidak ada harta rampasan perang maka tidak diberikan sesuatupun kepada tentara yang tercatat dalam buku stambuk negara berdasarkan pendapat kuat.

Zakaria bin Muhammad Al-Anshari mengungkapkan bahwa:

<sup>56</sup>Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib al-Mishri, *‘umda al-sālik wa ‘iddah al-nāsik*, juz. I, h. 111 (Maktabah Syamilah)

<sup>57</sup>Qadi Shihabudin Ahmed Abi Shuja' al-Asfahani, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, juz. I, h. 194 (maktabah syamilah)

(سابع الأصناف سبيل الله) وهو (ذو تطوع بالغزو) وفسره من زيادته بقوله  
 (من) أي غاز (لا يأخذ فيئا) فيعطى (ولو لم يك ذا) أي المتطوع بالغزو (فقيرا) لعموم  
 الآية أما المرتزق فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفياء ويجب  
 على المسلمين إعانته حينئذ (وفرسا ملك) أي المتطوع بالغزو (أو أعيارا) أي ملكه له  
 الإمام أو أعاره له مما اشتراه.<sup>58</sup>

Artinya: *Asnaf* ketujuh adalah *Fi Sabilillah* adalah seorang sukarelawan dalam invasi perang) dan para ulama menafsirkan dengan ditambahkan kata “pasukan perang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang walaupun mereka adalah fakir karena umumnya ayat. Adapun tentara yang telah tercatat dalam buku stambuk negara, maka mereka tidak diberikan apapun dari zakat sekalipun mereka tidak mendapatkan sesuatu dari harta rampasan perang dan wajib bagi orang Islam untuk menolongnya ketika itu. Dan tentara yang sukarela berperang menggunakan hartanya sendiri juga tidak diberikan harta zakat.

Ibnu hajar al-Atsqalani dalam *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* berpendapat bahwa:

(وَسَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى غُرَاةٌ لَا فِي عَمَلِهِمْ) أَي: لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي دِيْوَانِ الْمُرْتَزِقَةِ،

بَلْ هُمْ مُتَطَوِّعَةٌ يَغْزُونَ إِذَا نَشَطُوا، إِلَّا فَهْمٌ فِي حِرْفِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ، وَسَبِيلُ اللَّهِ وَضَعًا

<sup>58</sup>Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Anshari, *Al-Gharar al-Bahiyah fi Syarh Mandzumah al-Bahjah al-Wardiyah*, juz. IV, h. 76 (Maktabah Syamilah)

الطَّرِيقُ الْمَوْصِلَةُ إِلَيْهِ تَعَالَى، ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلشَّهَادَةِ الْمَوْصِلَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَتَفْسِيرُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ الْمُخَالَفُ لِمَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْحَجِّ<sup>59</sup>

Artinya: Dan *Fi Sabilillah* adalah relawan perang. Artinya mereka tidak tercatat dalam buku stambuk negara tetapi mereka siap untuk ikut berperang bila diperintahkan, kecuali sesuai dengan kemampuan. kata “*Fi Sabilillah*” merupakan suatu jalan yang digunakan untuk sampai kepada Allah Swt. Kemudian kata tersebut banyak dipergunakan kepada jihad karena karena bahwa sungguh jihad adalah salah satu sebab mencapai kepada Allah Swt. Ahmad bin Hambal beserta kebanyakan ulama memaknai *Fi Sabilillah* dengan berhaji.

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy berpendapat bahwa:

وَالسَّابِعُ سَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ غَازٌ ذَكَرَ مُتَطَوِّعٌ بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًا إِعَانَةً لَهُ

على الغزو.<sup>60</sup>

Artinya: dan yang ketujuh *Fi Sabilillah* adalah tentara laki-laki yang sukarela berperang untuk berjihad. Maka diberikan zakat walaupun ia kaya sebagai bantuan untuk menolongnya dalam peperangan.

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy berkata juga bahwa:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَنَّاكَ يُعْطَى الْمَالُ لِلْمُجَاهِدِينَ<sup>61</sup>

<sup>59</sup>Ibnu hajar al-Atsqalani, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, juz.VII, h. 159 (maktabah syamilah)

<sup>60</sup> Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy, *al-Iqna' fi Hal Alfaz Abi Syuja'*, juz. I, h. 230 (maktabah syamilah)

<sup>61</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, juz. IV, h. 178 (maktabah syamilah)

Artinya: *Fi Sabilillah* (al-taubah: 60) adalah orang yang diberikan harta untuk para mujahidin Allah Swt.

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib al-Syarbiniy juga mengungkapkan dalam karangannya yg lain bahwa:

وَأِنَّمَا فُسِّرَ سَبِيلُ اللَّهِ بِالْغُزَاةِ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْجِهَادِ أَغْلَبُ عُرْفًا وَشَرْعًا<sup>62</sup>

Artinya: Alasan para ulama menafsirkan *Fi Sabilillah* dengan tentara karena penggunaan kata “*Fi Sabilillah*” lebih banyak digunakan pada `Urf atau Syara`.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mengatakan bahwa:

(قَوْلُهُ: وَلِسَبِيلِ اللَّهِ) سَبِيلُ اللَّهِ وَضَعًا الطَّرِيقُ الْمُوَصِّلَةُ لَهُ تَعَالَى، ثُمَّ كَثُرَ

اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الشَّهَادَةِ الْمُوَصِّلَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ وُضِعَ عَلَى

هَؤُلَاءِ<sup>63</sup>

Artinya: kata “*Fi Sabilillah*” merupakan suatu jalan yang digunakan untuk sampai kepada Allah Swt. Kemudian kata tersebut banyak dipergunakan dalam jihad karena syahid bisa sampai kepada Allah Swt. Kemudian digunakan kata tersebut untuk para mujahidin.

Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Bujairimi al Syafi`i mengatakan bahwa:

وَالسَّابِعُ سَبِيلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ غَازٍ ذَكَرَ مُنْطَوِّعٌ بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًّا إِعَانَةً

لَهُ عَلَى الْغُزْوِ.<sup>64</sup>

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. 181

<sup>63</sup>Abu Yahya Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab*, juz.IV, h. 101 (Maktabah Syamilah)

<sup>64</sup>Sulaiman bin Muhammad bin Umar al Bujairimi al Syafi`i, *Hasyiyah bujairimi `ala khatib*, juz. II, h.363 (Maktabah Syamilah)

Artinya: *Senif* yang ketujuh adalah *Fi Sabilillah*. Mereka adalah tentara laki-laki sukarela untuk berjihad. Maka diberikan zakat walaupun ia kaya karena untuk membantunya dalam pertempuran.

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Tanari al-Bantani mengatakan bahwa:

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُجَاهِدِ الْمَتَطَوِّعِ بِالْجِهَادِ فَيُعْطَى وَلَوْ غَنِيًا إِعَانَةً لَهُ عَلَى

الْغَزْوِ.<sup>65</sup>

Artinya: *Fi Sabilillah* adalah tentara yang sukarela untuk berperang, maka mereka diberikan zakat walaupun kaya, guna membantu dalam peperangan.

Imam kamaluddin al-Damiri mengungkapkan bahwa

وسبيل الله غزاة لا فيء لهم أي: لا اسم لهم في الديوان، إنما يغزون إذا

نشطوا فيعطون مع الغنى. لعموم الآية. وإنما فسر السبيل بالغزاة؛ لأن استعماله في

الجهاد أغلب عرفاً وشرعاً، بدليل قوله تعالى في غير موضع: يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وإنما سمي الغزو سبيل الله؛ لأن الجهاد طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله، فهو

أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه.<sup>66</sup>

Artinya: *Sabilillah* adalah tentara yang tidak mendapat harta rampasan perang. Artinya mereka tidak tercatat namanya dalam buku stambuk negara. Mereka berperang apabila diperintahkan maka mereka diberikan zakat walaupun kaya. Dan para ulama menafsirkan *Fi Sabilillah* dengan orang yang berperang karena banyak

<sup>65</sup>Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Tanari al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in*, juz.I, h.180 (Maktabah Syamilah)

<sup>66</sup>Imam Kamaluddin al-Dimiri, *Al-najm al-wahhāj fi syarh al-minhaj*, juz. VI, h.448 (maktabah syamilah)

dipakai pada `urf dan syara`. Dengan dalil pada tempat yang lain “ mereka berperang di jalan Allah. Dan dinamakan perang dengan *Fi Sabilillah* karena karena jihad merupakan salah satu jalan untuk Syahid yang mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Yahyā ibn Syarf al-Nawawī dalam *al-Majmū’ Syarh al-Muhadzdzab* mengungkapkan bahwa:

وسهم في سبيل الله وهم الغزاة إذا نشطوا غزوا واما من كان مرتبا في ديوان

السلطان من جيوش المسلمين فانهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة لانهم يأخذون

أرزاقهم وكفايتهم من الفئ ويعطى الغازى مع الفقر والغنى للخير الذى ذكرناه في

الغارم ويعطى ما يستعين به على الغزو<sup>67</sup>

Artinya: Dan satu bagian untuk *Fi Sabilillah*, mereka adalah para relawan perang. Adapun tentara yang mendapatkan anggaran belanja dari pemerintah, mereka tidak diberikan harta zakat dari bagian *Fi Sabilillah* karena gaji dan kebutuhan mereka diambil dari harta fay`. Para relawan perang diberikan harta zakat baik kaya atau miskin. Karena berdasarkan hadis yang telah kami sebutkan pada pembahasan ghārim, mereka diberikan segala sesuatu kebutuhan untuk berperang.

Dalam hal ini Yahyā Ibn Syarf al-Nawawī mengungkapkan bahwa:

وَأَمَّا الْغُزَاةُ الْمُرتَبُونَ فِي دِيْوَانِ السُّلْطَانِ وَلَهُمْ فِيهِ حَقٌّ فَلَا يُعْطُونَ مِنَ الزَّكَاةِ

بِسَبَبِ الْغَزْوِ بِإِلَّا خِلَافٍ<sup>68</sup>

<sup>67</sup>Yahyā ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’ ‘alā Syarh al-Muhadzdzab*, Jld. VI, h. 211(Maktabah Syamilah)

<sup>68</sup>*Ibid...*

Artinya: Dan Adapun orang yang berperang dibiayai oleh raja (menjadi tanggungjawab raja) karena mereka memiliki hak tersebut. Maka zakat tidak boleh diberikan dengan sebab berperang, pendapat ini tanpa khilaf ulama.

Ibrāhīm ibn ‘Alī al-Syairāzī dalam *al-Tanbīh* mengungkapkan :

والسابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديون ويدفع اليهم ما

يستعين به في الغدوهم مع الغني<sup>69</sup>

Artinya : Mustahik yang ketujuh yaitu *Fi Sabilillah*. Mereka adalah para pejuang perang yang tidak ada bagian dari buku stambuk negara. Diberikan kepada mereka sesuatu yang dapat menolongnya dalam berperang meskipun kaya.

Yahyā ibn Syarf al-Nawawī dalam *Raudhah al-Thālibīn* mengungkapkan bahwa:

الصنف السابع: في سبيل الله ، وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفياء، ولا

يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة، كما لا يصرف شيء من الفياء إلى

المطوعة. فإن لم يكن مع الإمام شيء للمرتزقة، واحتاج المسلمون إلى من يكفيهم

شر الكفار، فهل يعطى المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل الله؟ فيه قولان. أظهرهما:

لا، بل تجب إعانتهم على أغنياء المسلمين، ويعطى الغازي غنيا كان، أو فقيرا.<sup>70</sup>

Artinya: Bagian yang ketujuh yaitu *Fi Sabilillah*. Mereka adalah para pejuang perang yang tidak ada jatah dari harta fay`. Adapun tentara yang terdaftar dalam buku dan tidak boleh diberikan harta zakat, sebagaimana para relawan perang juga tidak diberikan sedikitpun bagian dari harta fay`. Maka jika pemerintah kehabisan dana

<sup>69</sup>Ibrāhīm ibn ‘Alī al-Syairāzī, *al-Tanbīh*, h. 64 (Maktabah Syamilah)

<sup>70</sup>Al-Nawawī, Yahyā ibn Syarf, *Raudhah al-Thālibīn*, Jld. II, h. 321 (Maktabah Syamilah)

untuk para tentara terdaftar, sedangkan kaum muslim memerlukan orang-orang yang bisa menghilangkan kejahatan orang kafir, apakah mereka boleh diberikan harta zakat dari bagian *Fi Sabilillah*? Hal tersebut ada dua pendapat. Pendapat yang kuat tidak boleh tetapi wajib membantu kebutuhan muslimin. Dan Para relawan perang tersebut diberikan zakat, baik kaya ataupun fakir.

Selanjutnya, al-Bājūrī juga mengatakan bahwa para relawan perang yang sudah menerima harta zakat namun tidak jadi berperang atau harta yang diberikan masih tersisa setelah selesainya peperangan, maka harta zakat tersebut wajib dikembalikan.<sup>71</sup> Al-Māwaridī menambahkan, harta zakat tidak boleh dipakai untuk membeli senjata perang dan semacamnya agar kemudian diberikan kepada para relawan perang yang masih belum jelas, karena zakat mesti diberikan kepada pemiliknya (*mustahik*) dalam bentuk yang utuh, artinya tidak boleh menyerahkan harga.<sup>72</sup>

Pendapat sebagian ulama yang dinukilkan oleh al-Qaffāl (ulama senior dalam mazhab Syāfi'ī) yang memperbolehkan harta zakat dari bagian *Fi Sabilillah* untuk segala bentuk kebaikan. Akan tetapi, bila ditelaah lebih dalam, nukilan tersebut terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu, sebagian fuqahā` yang berpendapat demikian masih tergolong majhul (tidak terlacak). Artinya, fuqahā` tersebut apakah termasuk dalam madzāhib arba'ah atau tidak, termasuk ulama yang pendapatnya mu'tabar atau bukan, bahkan dalam kitab al-Mausū'at al-Fiqhiyyah secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada pendapat mu'tabar yang memperbolehkan zakat diberikan untuk sabīl al-khair. Apalagi al-Khāzin juga mengatakan pendapat sebagian ulama tersebut dha'if karena bertentangan dengan kesepakatan mayoritas ulama.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiat al-Bājūrī 'ala Ibn Qāsim al-Ghazī*, Jld. I, (Indonesia: Haramain, t.t), h. 284

<sup>72</sup>Al-Māwaridī, 'Alī ibn Muhammad, *al-Hāwī al-Kabīr*, Jld. VIII, (Software: Maktabah Syamilah, Versi 4,37, 2010), h. 1395-1396

<sup>73</sup>Helmi Imran, *Kriteria Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat*, Ed. III Jurnal Al-Mizan, (2015), h. 10

Kemudian, al-Zuhailī juga mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat harta zakat tidak boleh disalurkan untuk pembangunan mesjid, jembatan, mengkafani jenazah dan sebagainya karena tidak ada unsur tamlik. Oleh karena itu, nukilan al-Qaffāl jelas bertentangan dengan jumbuh ulama. Bahkan Al-Sya'rānī secara tersirat menyatakan hal tersebut menyalahi ijma`. Selain itu, jikapun al-Qaffāl sendiri yang berpendapat demikian, tetap saja pendapat itu lemah dan tidak boleh diikuti, karena al-Qaffāl merupakan salah seorang pengikut mazhab Syāfi'ī. Dalam ketentuan bermazhab disebutkan, jika pendapat seorang ulama pengikut mazhab tertentu berbeda dengan pendapat imam mazhabnya, maka yang menjadi pendapat untuk diikuti dan diamalkan oleh pengikut mazhab tersebut adalah pendapat imam mazhab. Oleh karenanya, pendapat al-Qaffāl dalam konteks ini tidak boleh diikuti.<sup>74</sup>

Dari beberapa teks kitab yang penulis kutip di atas, bisa dipastikan bahwa *Fi Sabilillah* dalam konteks zakat menurut *fiqh Syāfi'iyyah* adalah para pejuang perang yang tidak terdaftar dalam buku stambuk negara. Di samping menjelaskan sasaran zakat bagian *fi sabilillah* yakni relawan perang, juga menyatakan bahwa tentara militer tidak boleh diberikan harta zakat meskipun pemerintah kehabisan dana untuk membiayai mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *Fi Sabilillah* tidak boleh diartikan kepada segala hal yang bisa mempertahankan dan memperjuangkan agama Islam, karena tentara militer juga bertugas memperjuangkan Islam dan mereka tetap tidak boleh diberikan harta zakat.

## **E. Hambatan Serta Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Sabilillah Di Baitul Mal Kota Langsa**

### **1. Hambatan dalam pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Langsa**

Dalam penelitian ini tentunya memiliki hambatan yang dapat menghambat kinerja Baitul Mal Kota Langsa, ada beberapa aspek yang menurut hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun pengamatan penulis diantara lain sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

**a. Aturan Pendistribusian Zakat di Baitul Mal Kota Langsa**

Penerapan Hukum Islam dalam dunia modern ini mengalami kesulitan seiring dengan perubahan dalam struktur politik yang telah melahirkan negara-negara model baru yang memiliki tata hukum yang sangat berbeda dengan tata hukum dalam fiqh. Kesulitan menerapkan hukum Islam dalam negara modern sekarang, salah satunya disebabkan negara modern dalam menetapkan hukum mengikuti sistem demokrasi, sedangkan hukum Islam yang ada sekarang tidak dibuat secara demokratis tetapi dibuat oleh para fuqaha yang dianggap alim.<sup>75</sup>

Kesadaran masyarakat dalam berzakat harus didasarkan pada pemahaman zakat sebatas kewajiban Islam dari aspek hukum fiqihnya, kurang didukung ilmu pengetahuan mengenai zakat secara sosial. Fenomena pemberian zakat kepada guru agama, tokoh masyarakat, dayah dan ta'mir masjid merupakan bentuk obyektivasi dari proses internalisasi dan eksternalisasi zakat di masyarakat. Diakui bahwa pengamalan zakat oleh masyarakat menampilkan bentuk formalitas tekstual dan dogmatis ritual dari pada aspek fungsi sosial Islamnya. Dari sini tampak bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat secara utuh masih kabur, meskipun pada dasarnya konsep zakat dalam Islam secara normative sudah jelas. Artinya zakat di satu sisi musti dipahami sebagai dogma Islam.

Dalam hal penerima zakat, Alquran menyebutkan delapan kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Sementara, tidak semua anggota masyarakat menyerahkan zakatnya melalui amil, dan lebih suka membagikannya sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya pengelolaan zakat yang kurang terkoordinasi. Artinya, meskipun masyarakat paham, dan menyadari siapa muzakki dan mustahiq zakat,

---

<sup>75</sup>Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*, Cet. I (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), h. 18-19

tampaknya lembaga amil yang ada Belum dapat diterima secara penuh oleh masyarakat. Sehingga, pengelola (amil) tidak dapat mengelola zakat secara tepat dan maksimal, dana zakat yang ada tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh para mustahiq zakat. Menyalurkan zakat melalui lembaga zakat lebih efektif dari pada menyalurkannya secara perorang. Menyerahkan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat sesudahnya.<sup>76</sup>

Dalam surat At-Taubah ayat 60 sudah sangat jelas diterangkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang-orang dalam perjalanan, dan para pejuang di jalan Allah (Ibnu Sabil). Para fuqaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan golongan tersebut. Imam al-Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala Negara atau wakilnya, gugurlah bagian amilin dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada Tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua.<sup>77</sup>

Jika golongan tersebut tidak lengkap, zakat boleh diberikan kepada golongan-golongan yang ada saja. Tidak boleh meninggalkan salah satu golongan yang ada. Jika ada golongan yang tertinggal, bagiannya wajib diganti. Memang, apabila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk suatu negeri dan golongan yang delapan lengkap ada, setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagaimana telah ditetapkan Allah, tetapi tidaklah wajib bagi kepala negara membagi sama rata di antara mereka, sebagaimana tidak wajib zakat itu sampai kepada

---

<sup>76</sup>Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 545

<sup>77</sup>Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Mazahib al-Arba'ah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 513

mereka semua. Ia bahkan dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain.<sup>78</sup>

Pelaksanaan ibadah zakat terkadang hanya berdasarkan kultur yang dibungkus dalam formalitas fiqh, yang sesungguhnya justru sebagian dapat dikatakan belum tentu sesuai dengan ketentuan fiqh yang semestinya. Persoalan siapa yang harusnya berhak menerima serta bagaimana status dan posisi penerima yang dipilih Baitul Mal dikaitkan dengan kriteria delapan asnaf mustahiq. Terkait dengan asnaf Fi Sabilillah, kepada siapa seharusnya diberikan? Masalah tersebut sudah sangat jelas penulis uraikan pada sub sebelumnya bahwa menurut fikih mazhab Syafi'i, Fi Sabilillah hanya diberikan kepada tentara yang berperang dijalan Allah Swt.

Pada dasarnya zakat adalah sebuah ajaran syariat yang punya pesan keadilan sosial. Agama pun telah menetapkan penerima zakat. Berdasarkan ketentuan syariat tersebut, mustahik zakat ini secara tidak langsung menandakan bahwa berzakat tidak biasa dilakukan asal-asalan. Ketentuan penerima zakat mengharuskan muzakki berhati-hati dan memastikan bahwa penerima zakatnya adalah benar-benar mustahiq. Sebab, jika orang yang menerima zakat bukan salah satu di antara delapan golongan tersebut, amalannya bisa dikatakan bukan lagi zakat. Lebih tepatnya sebagai hadiah, infak, atau sedekah. Salah dalam mendistribusikan zakat akan berujung pada kegagalan tujuan integral zakat. Yakni, pembersihan diri (tazkiyah al-nafs), pembersihan harta (tazkiyah al-maal), dan pertolongan untuk seseorang maupun publik (mashlahah 'ammah). Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, jika tidak didapatkan asnaf Fi Sabilillah, maka jatah bagian zakat yang tidak

---

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 514

ada tersebut tidak boleh diada-adakan keberadaannya dengan memberi bagian Fi Sabilillah kepada selain relawan perang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Baitul Mal Kota Langsa, untuk kategori asnaf Fi Sabilillah didistribusikan kepada 5 (lima) kategori, yaitu: (a) Guru pengajian; (b) Safari magrib dan shubuh pemerintah Kota Langsa (Mesjid, TPA, Mushalla); (c) Sarana agama; (d) Bantuan kitab ulama klasik untuk santri yang tidak mampu; (e) Kegiatan yang bernuasa Islami.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa pengurus (muzakki) dan masyarakat (mustahiq), Tgk. Alamsyah Abubakardin<sup>80</sup>, mengungkapkan bahwa kebijakan Baitul Mal Kota Langsa dalam mengkategorikan Asnaf Fi Sabilillah kedalam lima kategori merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Kota Langsa dengan Baitul Mal karena pemerintah provinsi Aceh tidak menentukan kriteria pada setiap Mustahiq. Pemberian zakat kepada kategori tersebut sudah melihat dari berbagai aturan dan qanun-qanun agar dalam pendistribusiannya bisa berjalan sebagaimana mestinya walaupun terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam pendistribusiannya.

Beliau juga mengungkapkan semua tersebut hasil dari pemaknaan Sabilillah dengan makna *Sabil al-Khair* maka lahirlah ke lima kategori tersebut. Terkait guru pengajian yang mendapatkan bagian Fi Sabilillah, hal ini karena guru pengajian mengajarkan Alquran maupun ilmu agama kepada semua lapisan masyarakat. Mengenai Safari magrib dan shubuh (Mesjid, TPA, Mushalla) yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Langsa, diketika kegiatan selesai maka pemerintah membagikan bantuan sembako kepada masyarakat miskin. Sarana agama juga diberikan kepada

---

<sup>79</sup>Hasil Dokumentasi Baitul Mal Kota Langsa tanggal 03 Februari 2017

<sup>80</sup>Hasil Wawancara dengan Alamsyah Abubakardin, Kepala Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 03 Februari 2017

dayah-dayah , TPA maupun TPQ yang membutuhkan diantaranya seperti balai pengajian (tempat belajar), meja belajar, kipas angin semua ini diberikan dalam bentuk barang guna berjalannya proses pendidikan dengan baik dan lancar. Bantuan kitab ulama klasik untuk santri yang tidak mampu juga termasuk dalam kriteria ini disebabkan banyak dari santri yang melakukan peondokan di dayah atau pesantren yang tidak mampu membeli kitab sebagai persyaratan mengikuti proses belajar. Dan yang terakhir adalah kegiatan yang bernuasa Islami ini juga diambil dari zakat *Fi Sabilillah*.<sup>81</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Tgk. Ramli raden<sup>82</sup> juga membenarkan bahwa zakat *Fi Sabilillah* dibagikan kepada lima kategori tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan pada putusan Wali Kota Langsa, dewan pengawas dan dewan pengurus Baitul Mal yang telah menetapkan aturan agar kelima kategori tersebut di masukkan ke dalam *asnaf Fi Sabilillah*. Terkait dengan bantuan sarana agama beliau mengungkapkan bahwa bantuan balai yang diberikan tersebut sebenarnya dari dana infaq, namun kenapa dimasukkan kedalam golongan *Fi Sabilillah*? Karena untuk mengisi kekosongan asnaf zakat *Fi Sabilillah* dan sebagai syarat untuk melengkapi persyaratan administrasi Baitul Mal kepada pemerintah daerah.

Ismail A. Janan<sup>83</sup> menungkapkan bahwa semua dana zakat yang disalurkan melalui Baitul Mal Langsa sangat teliti dan penuh dengan pertimbangan. Artinya setiap dana yang di distribusikan harus melewati beberapa tahap seleksi dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan pendistribusian zakat *Fi Sabilillah*, sebagian diambil dari

---

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Ramli Raden, Wakil Kepala Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 03 Februari 2017

<sup>83</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Ismail A. Janan, Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Infaq Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 03 Februari 2017

dana infak. Tujuan hal tersebut dilakukan untuk melengkapi syarat administrasi yang telah ditentukan agar pada kolom asnaf *Fi Sabilillah* terlengkapi. Kebijakan ini berdasarkan pada keputusan bersama pemerintah Kota Langsa, dewan pengawas dan pengurus Baitul Mal.

Hasan Kasem<sup>84</sup> mengungkapkan bahwa pembagian asnaf *Fi Sabilillah* kedalam 5 kategori berdasar pada putusan bersama antara pemerintah Kota Langsa dengan dewan pengurus serta dewan pengawas. Namun dalam pelaksanaannya lembaga Baitul Mal harus melihat, memilah dan memilih yang mana paling berhak unruk diberikan zakat berdasarkan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. Dengan kata lain zakat yang diberikan harus bisa dimanfaatkan dengan baik jangan sampai terbengkalai dan rusak. Pemberiaan zakat yang diberikan atas nama *Fi Sabilillah* ini diberikan dalam bentuk bangunan dan ada yang berbentuk buku atau kitab-kitab karangan ulama klasik (*turats*). Dalam bentuk bangunan ini dibuat sebuah balai guna sebagai tempat untuk terlaksananya proses belajar dan mengajar di dayah.

Kamarullah<sup>85</sup> mengatakan bahwa penyerahan zakat yang mengatasnamakan *Fi Sabilillah* ini bersumber dari keputusan bersama antara pemerintah Kota Langsa dengan Lembaga Baitul Mal. Bila kita melihat dari hasil keputusan yang telah ditetapkan, memang berbeda dari pendapat ulama-ulama Syafi`iyah yang beranggapan bahwa tidak boleh dipakai kepada selain mujahidin atau tentara yang berperang. Namun tujuan pemberian zakat tersebut untuk menutupi prosentase yang telah ditetapkan serta sebagai syarat administrasi seperti bantuan balai pengajian yang mengatasnamakan *Fi Sabilillah* tapi sebenarnya dari dana infaq.

---

<sup>84</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Hasan Kasem, Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 03 Februari 2017

<sup>85</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Kamarullah, Wakil Ketua Pengawas Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 03 Februari 2017

Bila aturan qanun-qanun Baitul Mal yang ditetapkan di Aceh bila dikomparasikan dengan aturan BAZNAS didaerah lain seperti BAZNAS Sumatera Utara Dan BAZNAS Cirebon, mereka lebih cenderung menjalankan aturan pendistribusian zakat berdasarkan Undang-undang, peranturan menteri agama dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Salah satu senif yang paling penulis tekankan yaitu pada senif Sabilillah, salah satu contoh implementasi BAZNAS dalam pendistribusian zakat senif *Fi Sabilillah* adalah dengan memberikan zakat kepada guru ngaji, tapi dengan alasan si guru tidak mampu dibiayai oleh masyarakat.

Dari analisis yang telah penulis paparkan diatas, ada beberapa point yaitu: Faktor qanun dan aturan pendistribusian zakat yang telah ditetapkan sangat tidak mendukung dengan pendapat jumbuh ulama mazhab Syafi'i. Ini terbukti dengan adanya kesalahan yang terletak dalam pendistribusian zakat yang mengarahkan *asnaf Fi Sabilillah* bukan kepada makna relawan perang yang tidak mendapatkan harta *Fay`*. Berdasarkan komparasi yang penulis dapatkan dengan BAZNAS yang memberikan bantuan zakat kepada guru ngaji, penulis lebih cenderung berpendapat bahwa pemberian tersebut digolongkan saja ke dalam senif fakir atau miskin karena bilang memang mereka tidak mampu dalam mencari nafkah maka mereka berhak mendapatkan zakat dari senif tersebut.

**b. Pengetahuan Masyarakat Tentang Zakat *Asnaf Fi Sabilillah***

Pengetahuan masyarakat tentang makna *Fi Sabilillah*. Sebagian memang memahami dan mengetahui tentang zakat baik dari segi konsep maupun prakteknya. Umumnya masyarakat Aceh memahami bahwa zakat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan tidak mesti melalui institusi formal tetapi juga bisa secara langsung kepada penerimanya. Walaupun

demikian masyarakat lebih cenderung tidak pernah menanyakan tergolong ke asnaf apa yang ia dapatkan dari Baitul Mal Kota Langsa. Mereka mengambil dan menggunakan zakat tersebut semata-mata karena disalurkan zakat oleh Baitul Mal. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat yang menerima zakat tidak menghiraukan akan asnaf apa yang mereka dapatkan. Berikut ini beberapa petikan wawancara penulis dengan masyarakat yang mendapatkan zakat pada Asnaf Fi Sabilillah:

Zakaria Ahmad<sup>86</sup> mengungkapkan bahwa zakat yang diterimanya merupakan hasil permohonan bantuan dalam bentuk proposal. Bantuan dana zakat tersebut disalurkan dalam bentuk balai demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar. Perihal tentang penyaluran dana zakat yang diberikan oleh Baitul Mal mengatasnamakan Fi Sabilillah, beliau lebih cenderung tidak tau karena itu merupakan masalah internal Baitul Mal. Senada dengan hal tersebut, Mustafa<sup>87</sup> mengungkapkan bahwa penerimaan bantuan dana zakat dari Baitul Mal melalui proposal yang dikirimkan langsung ke kantor Baitul Mal. Bantuan yang diberikan berupa sebuah balai yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar. Mengenai pemberian bantuan zakat dengan asnaf Fi Sabilillah, beliau mengatakan bahwa bantuan tersebut dari dana infaq, tapi pada kenyataannya dana tersebut di prosentase Baitul Mal mengatasnamakan *Fi Sabilillah*.

Khalid<sup>88</sup> mengungkapkan bahwa melengkapi syarat-syarat dan prosedur yang telah di tentukan menjadi syarat untuk bisa menerima zakat dari lembaga Baitul Mal Kota Langsa. Bantuan yang diberikan kepada

---

<sup>86</sup>Hasil Wawancara dengan Zakaria Ahmad, Salah Seorang Penerima Zakat Fi Sabilillah Dari Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 05 Februari 2017

<sup>87</sup>Hasil Wawancara dengan Mustafa, Salah Seorang Penerima Zakat Fi Sabilillah Dari Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 05 Februari 2017

<sup>88</sup>Hasil Wawancara dengan Khalid, Salah Seorang Penerima Zakat Fi Sabilillah Dari Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 05 Februari 2017

kami dalam bentuk balai diterima dengan tanpa mengetahui kepada asnaf apa yang Baitul Mal Masukkan. Dalam artian kami tidak memikirkan hal tersebut karena ini telah menjadi masalah *intern* Baitul Mal dan kami hanya sebagai penerima saja.

Murdani<sup>89</sup> juga mengungkapkan bahwa syarat utama untuk bisa mendapatkan bagian zakat *Fi Sabilillah* adalah dengan mengirimkan permohonan ke kantor Baitul Mal dalam bentuk proposal. hal ini berguna sebagai pelengkap syarat administrasi agar bisa dimasukkan kedalam *asnaf Fi Sabilillah*. Kemudian balai yang diberikan oleh Baitul Mal hasil dari dana Infaq masyarakat kepada lembaga Amil zakat Baitul Mal. Tentang perihal di atasnamakan kepada *Fi Sabilillah* beliau tidak tau akan hal tersebut karena beliau menganggap tentunya pihak Baitul Mal lebih faham dengan tata kerja mereka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat akan pemahaman yang dianut oleh Baitul Mal terhadap *Asnaf Fi Sabilillah* sangat kurang. Hal ini disebabkan (1) masyarakat lebih cenderung menerima pemberian zakat tanpa menanyakan terlebih dahulu dalam *Asnaf* apa mereka dikategorikan; (2) masyarakat banyak yang tidak mengerti sistem kerja Baitul Mal Kota Langsa.

## 2. Solusi Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Langsa

Ada beberapa solusi yang dapat penulis tawarkan dalam pendistribusian zakat yang mengatasnamakan asnaf *Fi Sabilillah*, diantaranya:

- a. Berkaitan dengan faktor qanun, maka perlu dilaksanakannya konsep-konsep tarbiyah dengan pendekatan yang lebih intensif untuk memberi pemahaman yang benar terhadap masyarakat tentang qanun-qanun atau aturan-aturan yang berkaitan dengan asnaf *Fi Sabilillah*. Dengan

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Murdani Muhammad, Salah Seorang Penerima Zakat *Fi Sabilillah* Dari Baitul Mal Kota Langsa, tanggal 05 Februari 2017

demikian akan mendorong masyarakat bersungguh-sungguh dan patuh untuk menjalankannya sesuai pendapat mazhab Syafi'i.

- b. Dalam Lembaga Baitul Mal diwajibkan untuk melakukan perombakan kembali terhadap qanun-qanun dan aturan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'i dengan melakukan rapat evaluasi antara pemerintah Kota Langsa dengan Baitul Mal agar pendistribusian zakat *Fi Sabilillah* Lebih tepat sasaran.
- c. Berkaitan dengan faktor keimanan, maka perlu dorongan dan keyakinan terhadap keimanan individu pemerintah kota dan pengurus Baitul Mal menjadi amil yang sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i. Karena disaat salah dalam melakukan pendistribusian seperti memberikan bagian *Fi Sabilillah* kepada orang yang tidak menjadi relawan perang maka akan menjadi dosa.

Secara konsep yang menjadi tugas Baitul Mal Kota Langsa adalah mencari *senif Fi Sabilillah* bila ada, maka bila tidak ada hendaknya zakat yang mengatasnamakan *Fi Sabilillah* tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari kajian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem yang dipakai berdasarkan qanun 10 tahun 2007, kesepakatan bersama antara Baitul Mal dengan Pemerintah Kota Langsa dengan melakukan sistem terhimpun, yakni zakat yang dikumpulkan disetiap gampong yang dilakukan melalui UPZIS diwajibkan untuk menyetorkan kepada Baitul Mal secara langsung atau melalui rekening Bank Baitul Mal yang telah disediakan.
2. Senif fi sabilillah sebagai mustahik zakat adalah para relawan perang yang tidak mendapatkan bagian dari harta fay`. Inilah pendapat yang sah, mu'tabar, dan wajib diikuti oleh umat Islam Kota Langsa karena pendapat ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama Syafi'iyah.
3. Terdapat dua hambatan, yaitu: (a) Aturan pendistribusian zakat yang tidak sesuai dengan pendapat jumhur ulama Mazhab Syafi'i, sehingga dalam pendistribusiannya cenderung salah karena memaknai asnaf Fi Sabilillah dengan jalan kebaikan; (b) Pemahaman masyarakat terhadap asnaf Fi Sabilillah sangat kurang, sehingga masyarakat menerima zakat yang diserahkan oleh Baitul Mal dengan tanpa ada penolakan. Sedangkan solusi yang penulis tawarkan adalah (a) masyarakat harus bersungguh-sungguh dan patuh untuk menjalankannya sesuai pendapat mazhab Syafi'i; (b) melakukan perombakan kembali terhadap qanun-qanun dan aturan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'i; (c) dorongan dan keyakinan terhadap keimanan individu pemerintah kota dan pengurus Baitul Mal sebagai amil dan masyarakat mustahiq sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Mazhab Syafi'i

## B. Saran

1. Diperlukan Sosialisasi zakat secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum zakat, terutama terkait dengan Asnaf Fi Sabilillah. Sosialisasi ini hendaknya dilakukan di berbagai media seperti: khutbah jum`at, majelis ta`lim, audio visual, brosur, surat kabar dan majalah. Sosialisasi ini dilakukan oleh para dai dan tokoh agama, dan terutama juga oleh lembaga Baitul Mal.
2. Penulis berharap kepada pemerintah Kota Langsa serta pengurus dan pengawas Baitul Mal untuk meluruskan pola pendistribusian zakat yang telah ditetapkan ke arah yang lebih sesuai dengan aturan hukum syar'i, terutama harus lebih cenderung kepada pendapat mayoritas ulama Syafi`iyah.
3. Seyogyanya penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk para akademisi dan Baitul Mal khususnya dalam memaknai dan mendistribusikan zakat *Asnaf Fi Sabillilah* menjadi tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W, Muhammad. 2015, al-'Aqil, Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abbas, Sirajuddin, 2006, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2006.
- abdillah, Abu Zakariya Yahya Ibn Ziyad Ibn, Ma`Ani Al-Quran Wa `Irabuhu, Jld. II
- Abdurrahman Al-Jaziri Muhaqqiq, Al fiqh `ala Mazahibi Al-Arba`ah, jld I.
- Abubakar al-Yasa`, 2008, Penerapan Syariat Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- al-Anshari, Abu Yahya Zakariya, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab, juz. IV.
- al-Anshari, Syekh Zakaria bin Muhammad, Al-Gharar al-Bahiyah fi Syarh Mandzumah al-Bahjah al-Wardiyah, juz. IV.
- al-Asfahani, Qadi Shihabudin Ahmed Abi Shuja', Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar, juz. I.
- al-Atsqalani, Ibnu hajar, Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, juz.VII, h. 159
- al-Baghdadi, Imam Ala'uddin Ali Bin Muhammad Bin Ibrahim, Tafsir Khazin, Juz II.
- al-Bājūrī, Ibrahim, Hāsyiat al-Bājūrī `ala Ibn Qāsim al-Ghazī, Jld. I, Indonesia: Haramain.
- al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Tanari, Nihayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadi-in, juz.I, h.180 (maktabah syamilah)
- al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar, Hasyiyah bujairimi `ala khatib, juz. II, h.363 (maktabah syamilah)
- al-Dimiri, Imam Kamaluddin, Al-najm al-wahhāj fi syarh al-minhaj, juz. VI, h.448 (maktabah syamilah)
- al-Fairuzabadi,1986 Al-Qamus Al-Muhit, Beirut :Muassasah Al-Risalah.
- Ali, Muhammad Daud, 1999, Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press.

- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 1414 H/1993 M, *ʿIlam Al-Mutaqīn*, Jld. I, Kairo : Dar al-Hadist.
- al-Jaziri, 2004, Abd al-Rahman, *Kitab al Fiqh ‘ala al Mazahib al-Arba’ah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Jaziri, Abd Al-Rahman, 2004, *Kitab Al Fiqh ‘Ala Al Mazahib Al-Arba’ah*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Juwaini, Imam Ruknuddin Abu al-Ma’ali Abdul Malik bin Abdullah, *Nihayah al-Mathlab fi dirayah al-Mazhab*, juz. XI.
- al-Khalafi Abdul ‘Azhim Bin Badawi, 2006, *Al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- al-Mawardi, Abu al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi, *al-Ahkam al-Suthaniyyah li al-Mawardi*, juz. I.
- al-Mawardi, Abu al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi, *Iqna`*, juz. I.
- al-Mawardi, Abu al-Hassan 'Ali Muhammad Habib al-Basri al-Baghdadi, *al-Hawi al-Kabir*, juz. VIII (maktabah Syamilah)
- al-Māwaridī, ‘Alī ibn Muhammad, 2010, *al-Hāwī al-Kabīr*, Jld. VIII,
- al-Mishri, Syihabuddin Abu al-‘Abbas Ahmad bin al-Naqib, *ʿumdah al-sālik wa ʿiddah al-nāsik*, juz. I.
- al-Muzani, Isma'il bin Yahya bin Isma'il Al-Mishri, *mukhtashar Muzani*, juz 8.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syarf, *al-Majmū’ ‘alā Syarh al-Muhadzdzab*, Jld. VI
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syarf, *Raudhah al-Thālibīn*, Jld. II
- al-Qurthubi, Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshari, *Tafsir Qurthubi*, Juz. VIII.
- al-Qurtubi, 1993, *Al-Jami` Li Ahkam Al-Qur'an*, Jld.VII, (Beirut : Daar Al-Qutub `Ilmiyah.
- al-Samarqandi, Abu Al-Laits Nashr Bin Muhammad Bin Ibrahim, *Tafsir Samarqandi*, Bahru Al-Ulum, Jld. II.
- al-Syafi`i Muhammad bin Idris, *al-Umm*, juz II.
- al-Syairāzī, Ibrāhīm ibn ‘Alī, *al-Tanbīh*,

- al-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib, al-Iqna' fi Hal  
Alfaz Abi Syuja', juz. I.
- al-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib, Mughni al-  
Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj, juz. IV.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, Tafsir Atthabari, Juz. 14
- al-Yamani, Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-'Imrani, al-Bayan fi  
mazhab al-imam Asy-Syafi'i, juz.III.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, 1996 Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif  
Islam, Surabaya: Risalah Gusti.
- Arfa, Faisar Ananda, 2010, Metodologi penelitian Hukum Islam, Bandung:  
Citapustaka Media Perintis.
- Arikunto, 2013 Suharsimin, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta:  
Rineka Cipta.
- Asy-Syairazi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-Muhazzab fi fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i li,  
juz I.
- Ats-Tsa'labi, Abu Ishak, Tafsir Tsa`Labi: Al-Kasyfu Al-Bayan `An Tafsir Al-Qur'an,  
Jld. II.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Ed. III.
- Didin Hafidhuddin, 2002, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta : Gema  
Insani.
- Didin Hafidhuddin, dkk, The Power Of Zakat : Studi Perbandingan Pengelolaan  
Zakat Di Indonesia, Cet. I (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 6
- Drajat, Amroeni, 2010, The Wisdom Of Nature: Sebuah Sketsa Kehidupan  
Kontemplatif Dan Untaian Rasa, Medan : Perdana Publising.
- Ensiklopedi Hukum Islam, 2000, Vol. VI, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Ensiklopedi Islam, 1994, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Fatimah Ismail, 2000, Al-Umm, Malaysia: Victory Agencie.

- Hailani Muji Tahir, Pengenalan Tamadun Islam Dalam Institusi Kewangan (Kuala Lumpur: DBP, 1988), h. 1-4
- Hasan, M. Ali, 2008, Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia, Cet. II, Jakarta : Kencana.
- Hasan, M. Ali, 2008, Zakat Dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial Di Indonesia, Ed. I, Cet. II, Jakarta: Kencana.
- Hasan, Muhammad Tholhah, 2005, Ahlussunnah Wal-Jama`Ah Dalam Persepsi Dan Tradisi NU, Cet.III, Jakarta : Lantabora Press.
- Hikmat Hidayat Dan A. Hidayat, Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat, Jakarta : Qultummedia, 2008), h. 142
- Hikmat Kurnia Dan Hidayat, Panduan Pintar Zakat: Harta Berkah, Pahala Bertambah (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 146
- [http://baitulmal.acehprov.go.id/?page\\_id=2238](http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2238)
- [https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=121&Itemid=120](https://www.langsakota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=120) (di Akses tanggal 3 Maret 2017)
- Ibrahim, Syaikh Yasin, 2008, Kitab Zakat, Bandung: Marja, 2008.
- Idris, Safwan, 1997, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif , Cet. I, Jakarta: Cita Putra Bangsa.
- Imran, Helmi, 2015, Kriteria Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat, Ed. III Jurnal Al-Mizan,.
- IRTI, 2000, Management of Zakah in Modern Muslim Society, Karachi: Pakistan, Seminar Proceedings, 2000.
- Jurdi, Syarifurdin, 2010, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Teori, Fakta dan Aksi Sosial, Jakarta: Kencana.
- Khoiri, Nispul, 2012, Hukum Perzakatan Di Indonesia (Bandung : Citapustaka Media Perintis.

- Mantra, Ida Bagoes, 2004 Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'udi, Masdar F, 2005 Menggagas Ulang Zakat, Bandung, Mizan.
- Moleong, Lexi. J, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. VII, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief, Akutansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan, Cet. I, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 192
- Mulyana, Deddy, 2003, Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung : Remaja Rosdakarya,
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, 2013, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia, Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Ridwan, Pengelolaan Zakat di Aceh, MIQOT Vol. XXXV
- Nuruddin Mhd.Ali, 2006 Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
- Qardawi, Yusuf, 2011, Hukum Zakat, Jakarta: Litera Antarnusa.
- Qardhawi, Yusuf, 2005, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Cet. I, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ridwan Muhammad,. “Sistem Dan Prosedur Mendirikan BMT”, Dalam Panduan Kongres Nasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil, Jakarta: PINBUK, 2-5 Desember 2005.
- Sabirin, 2015, Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, dalam Aceh Development International Conference (ADIC) Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur: Kelab Aceh Kuala Lumpur, 2015.

- Said, Muhammad, 2009, Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah), Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 43 No. II.
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1978), h. 120
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, Risalah Zakat, Infak Dan Sedekah (Bandung: Tafakur (Ikapi), 2011), h. 194
- Shihab, M. Quraish, 1994, Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung : Mizan.
- Siregar, Saparuddin, 2013, Akutansi Zakat Dan Infak/Sedekah: Sesuai PSAK 109 Untuk BAZNAS DAN LAZ, Cet.I, Medan : Wal Ashri Publishing.
- Sri Nurhayati Dan Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, Ed. IV (Jakarta : Salemba Empat, 2015), h. 305
- Su`ud, M. Hasan, 2002 Metodologi Penelitian Aplikasi Dalam Menyusun Usul penelitian, ed. III, Banda Aceh: Unsyiah.
- Sudjana, Nana, 1989, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,, Bandung : Alfabeta.
- Sulaiman, Muqatil Ibnu , Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman, Juz. II.
- Surahmad, Winarno, 2003, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara
- Syukri, 2012, Ulama Membangun Aceh Medan : IAIN Press.
- Umar, Husen, 2008, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, 2010, Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Wahid, Ramli Abdul, Beda Ulama Akhirat Dengan Ulama Dunia, Waspada, jum`at 18 November 2016
- Yuslem, Nawir, 2013, Metodologi dan Pendekatan Dalam Pengkajian Islam, Cet. I, Bandung: Citapustaka Media.

Zuhaily, Wahbah, 2008, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: Remaja Rosdakarya.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Ikhwanuddin, M.Ag  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 01 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
No. Hp : 082361983008  
Alamat : Jln. H. M. Amin, No. III, Gampong Meutia  
Kec. Langsa Kota. Kota Langsa

Nama Orang Tua

Ayah : Idris

Ibu : Nurhayati

### **Latar Belakang Pendidikan :**

- 1995-2001 : SD Muhammadiyah
- 2001-2004 : SLTPN 9 Langsa
- 2004-2007 : MAN Gampong Teungoh
- 2007-2015 : Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga
- 2010-2014 : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah Samalanga, Jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam).
- 2015-2017 : Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Jurusan Hukum Islam

### **Pengalaman Kerja :**

- 2011-2015 : Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga
- 2015-2016 : Dayah Al-Azhar Al-Aziziyah Langsa
- 2015-Sekarang : TPQ Al-Ikhlas Gampong Meutia Langsa
- 2015-Sekarang : Majelis Ta`lim Syifa`ul Qulub, Pimpinan Tgk. Ramli Raden
- November-Desember 2016 : Madrasah Aliyah Negeri 2